



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

S.K. MENTERI KEHAKIMAN R.I.

Tgl. 28 Februari 1990, No. C-6. HT.03.01-Th. 1990

Tgl. 1 September 1998, No. C-145. HT.03.02-Th. 1998

S.K. BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Tgl. 17 September 1991, No. 54-XI-1991

Tgl. 24 September 2007, No. 44-XVII-PPAT-2007

Wilayah Kerja Kotamadya Jakarta Selatan

Graha Irama Lt. 6 c
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2
Kuningan, Jakarta Selatan 12950
Telp: 021-52907304-6
Fax: 021-5261136
e-mail : fhchozie@gmail.com

PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI TBK

Nomor: 9.-

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 07-05-2019 (tujuh Mei dua ribu sembilan belas).
-Pukul 11.17 (sebelas lewat tujuh belas menit) Waktu Indonesia Barat. -----
-Berhadapan dengan saya **FATHIAH HELMI** Sarjana Hukum, Notaris -----
di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan -----
nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini. -----

- Tuan **AGIL OKTA AYOHAN FERZIA**, lahir di Malang pada tanggal -----
06-10-1990 (enam Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh), swasta,
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Malang, Jalan Bandara
Juanda I BB/10-A, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, Kelurahan -----
Cemorokandang, Kecamatan Kedungkandang;-----
-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: --
35730610900002;-----
-untuk sementara berada di Jakarta;-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa -
Nomor: 033/SKU-DIR/PPREV/V/2019 tanggal 06-05-2019 (enam Mei dua --
ribu sembilan belas) yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup dan ---
aslinya dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, Nomor: 8 tertanggal ----
hari ini, selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama:-----
Tuan Insinyur **ISWANTO AMPERAWAN**, lahir di Curup, pada tanggal --
30-05-1966 (tiga puluh Mei seribu sembilan ratus enam puluh enam), ---
Direktur Utama PT Pembangunan Perumahan Presisi TbK tersebut -----
dibawah ini, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten --



Sleman, Griya Taman Asri B-130, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga -
035, Kelurahan Donoharjo, Kecamatan Ngaglik;-----
-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan: 3404123005660002;-----

dengan demikian mewakili Direksi dan selaku kuasa dari Rapat Umum -----
Pemegang Saham PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk -----
disingkat PT PP PRESISI Tbk, yang Berita Acara Rapatnya dibuat oleh -----
FATIMATUZZAHRA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, pengganti ----
saya, Notaris, Nomor: 29 tanggal 10-04-2019 (sepuluh April dua ribu -----
sembilan belas), dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Rapat -----
Umum Pemegang Saham Tahunan **PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN --**
PRESISI Tbk disingkat **PT PP PRESISI Tbk**, berkedudukan di Jakarta -----
Timur, dan berkantor pusat di Gedung Plaza PP, Jalan TB. Simatupang ---
Nomor 57, Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur, yang didirikan -----
berdasarkan akta Nomor: 2 tanggal 06-05-2004 (enam Mei dua ribu empat)
yang dibuat di hadapan Muhammad Chotib, Sarjana Hukum, Notaris -----
di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman ---
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia seseuai dengan Surat -----
Keputusan Nomor C-16498 HT.01.01.TH.2004 tanggal 01-07-2004 -----
(satu Juli dua ribu empat). Anggaran Dasar telah beberapa kali di ubah, ---
perubahan Anggaran dasar dalam rangka perubahan status menjadi -----
Perseroan Terbuka sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor: 27 tanggal ---
14-08-2017 (empat belas Agustus dua ribu tujuh belas) yang dibuat oleh ---
saya, Notaris, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak --
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan -----
Nomor AHU-0016606.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 14-08-2017 (empat --

belas Agustus dua ribu tujuh belas) dan Penerimaan Pemberitahuan ----- Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia --- Republik Indonesia dengan Nomor: AHU-AH.01.03-0162216 tanggal----- 14-08-2017 (empat belas Agustus dua ribu tujuh belas).----- Terakhir diubah dengan akta Nomor: 1 tanggal 01-02-2018 (satu Februari--- dua ribu delapan belas) yang dibuat di hadapan saya, Notaris yang ----- Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian ----- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan ----- Nomor: AHU-AH.01.03-0050531 tanggal 02-02-2018 (dua Februari dua ribu delapan belas).----- Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam akta ----- Nomor: 27 tanggal 14-08-2017 (empat belas Agustus dua ribu tujuh belas) yang dibuat oleh saya, Notaris.-----

-Untuk selanjutnya **PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk** ----- disingkat **PT PP PRESISI Tbk** dalam akta ini akan disebut "**Perseroan**". -----

-Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, --- menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitasnya sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggung ---- jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan penghadap menerangkan terlebih --- dahulu sebagai berikut : -----

A. Bahwa pada tanggal 10-04-2019 (sepuluh April dua ribu sembilan belas), -- bertempat di Gedung Wisma Subiantoro, Jalan TB. Simatupang Nomor 57 Pasar Rebo, Jakarta 13760, telah diadakan Rapat Umum Pemegang ----- Saham Tahunan Perseroan (selanjutnya disebut "**Rapat**"), yang Berita -----

- Acara Rapatnya dibuat oleh FATIMATUZZAHRA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, pengganti saya, Notaris, Nomor: 29 tertanggal ----- 10-04-2019 (sepuluh April dua ribu sembilan belas).-----
- B. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat 4 angka 1 Anggaran ----- Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ----- Nomor: 32 /POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat -- Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No.32"), ----- Perseroan telah memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") - sesuai dengan surat Nomor: 004/Ext/CS/PPRE/II/2019 tanggal 12-02-2019 (dua belas Februari dua ribu delapan belas).-----
- C. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat 6 angka 1 Anggaran ----- Dasar Perseroan, telah dilakukan pengumuman Rapat dalam 1 (satu) surat kabar yaitu surat kabar "Bisnis Indonesia" serta dalam situs Web ----- Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada tanggal ----- tanggal 04-03-2019 (empat Maret dua ribu sembilan belas).-----
- D. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat 9 butir i Anggaran ----- Dasar Perseroan, telah dilakukan pemanggilan Rapat dalam 1 (satu) surat kabar yaitu surat kabar " Bisnis Indonesia" serta situs Web Perseroan ----- dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada tanggal 19-03-2019 ----- (sembilan belas Maret dua ribu sembilan belas), yang berbunyi sebagai berikut: -----

----- **PEMANGGILAN** -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN** -----

----- **PT PP Presisi Tbk** -----

Direksi PT PP PresisiTbk ("Perseroan") berkedudukan di Jakarta Timur, ----- dengan ini mengundang para PemegangSaham Perseroan untuk -----

menhadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku ---
2018 ("Rapat") Perseroan yang akandiselenggarakan pada:-----

Hari / Tanggal : Rabu, 10 April 2019-----
Waktu : Pukul 14.00 WIB s.d selesai -----
Tempat : Auditorium Lantai 1 -----
Plaza PP – Wisma Subiyanto -----
Jl. Letjend. TB. Simatupang No. 57 -----
Pasar Rebo, Jakarta 13760-----

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:-----

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya -----
Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris --
serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Auditasi Perseroan
untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.-----
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku -----
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.-----
3. Persetujuan Tantiem tahun buku 2018 , Gaji dan Honorarium berikut -----
Fasilitas serta Tunjangan lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan -----
Komisaris Perseroan Tahun 2019.-----
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan
Perseroan untuk Tahun Buku 2019.-----
5. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil -----
Penawaran Umum.-----
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.-----
7. Persetujuan PerubahanPengurus Perseroan.-----

PENJELASAN MATA ACARA :-----

1. Mata Acara Rapat ke-1 s/d ke-4-----

- Merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan ----- Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ----- Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan - Terbatas ("UUPT");-----
2. Mata Acara Rapat ke-5 -----
Diselenggarakan untuk memenuhi ketentuan POJK Nomor: ----- 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil -- Penawaran Umum;-----
3. Mata Acara Rapat ke-6 -----
Diselenggarakan untuk memenuhi ketentuan peraturan Kepala Badan -- Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas ----- Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.-----
4. Mata Acara Rapat ke-7-----
Diselenggarakan untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar ----- Perseroan bahwa Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris ----- diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. ----- Memperhatikan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 21 POJK No. ----- 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau ----- Perusahaan Publik *juncto* Pasal 15 dan Pasal 18 Anggaran Dasar ----- Perseroan, mengusulkan kepada RUPST untuk menyetujui perubahan Susunan Pengurus Perusahaan Perseroan. -----

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para ----- Pemegang Saham Perseroan karena iklan Panggilan ini sesuai dengan ----- Pasal 12 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 ayat 1 dan 3 -----

- POJK No. 32/2014, sehingga panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan.
2. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) dapat diperoleh di Perusahaan Efek atau di Bank Kustodian dimana Pemegang Saham Perseroan membuka Rekening Efeknya.
3. Berdasarkan Pasal 12 ayat 15 butir (4) Anggaran Dasar Perseroan, yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari **Senin, 18 Maret 2019, pukul 16.15 WIB**.
4. Pemegang saham yang tidak dapat hadir sendiri dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan membawa Surat Kuasa, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap jam kerja di Kantor Biro Administrasi Efek (BAE) yang ditunjuk Perseroan yakni PT DatindoEntrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28 Lt 2 Jakarta 10120. Surat Kuasa tersebut harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan melalui BAE selambat-lambatnya pada **5 April 2019**.
5. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Tanda

Pengenal Lainnya yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran -----
sebelum memasuki ruang Rapat-----

6. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum -----
seperti Perseroan Terbatas, Yayasan atau Dana Pensiun agar -----
membawa fotokopi Anggaran Dasarnya serta Akta susunan pengurus -----
yang terakhir-----
7. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 POJK No. 32/2014, bahan -----
mata acara Rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan RUPST -----
sampai dengan penyelenggaraan RUPST, sesuai Pasal 15.7.b POJK -----
No. 32/2014, akan tersedia paling lambat pada saat Rapat -----
diselenggarakan. Bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan -----
dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam -----
kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham -----
Perseroan. -----
8. Untuk ketertiban Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon -----
untuk hadir ditempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat -----
dimulai.-----

-----Jakarta, 19 Maret 2019 -----

-----PT PP PresisiTbk -----

-----Direksi -----

-----bahwa selembar dari surat-surat kabar yang memuat pengumuman dan -----
pemanggilan Rapat tersebut di atas, dilekatkan pada minuta akta -----
Nomor: 29 tanggal 10-04-2019 (sepuluh April dua ribu sembilan belas)
yang dibuat oleh FATIMATUZZAHRA, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, pengganti saya, Notaris. -----

E. Bahwa sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal -----

18-03-2019 (delapan belas Maret dua ribu sembilan belas) yang -----
diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek -----
Perseroan, jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan -----
adalah sejumlah 10.224.271.000 (sepuluh miliar dua ratus dua puluh -----
empat juta dua ratus tujuh puluh satu ribu) saham. -----

F. Bahwa sesuai dengan perhitungan kuorum kehadiran yang dilakukan oleh
PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, -----
selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa dalam Rapat telah hadir -
dan/atau diwakili sebanyak 8.854.220.398 (delapan miliar delapan ratus ---
lima puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu tiga ratus sembilan puluh ---
delapan) saham atau lebih kurang sebesar 86.60% (delapan puluh enam -
koma enam kosong persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang ---
sah telah dikeluarkan dalam Perseroan sehingga berdasarkan Pasal 14
ayat (2) angka 2 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, maka kuorum untuk
penyelenggaraan Rapat mata acara keenam telah terpenuhi, dengan -----
demikian Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang -----
mengikat.-----

G. Bahwa penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas, telah diberi-----
kuasa oleh Rapat, sebagaimana dimuat dalam akta Nomor: 29 tanggal -----
10-04-2019 (sepuluh April dua ribu sembilan belas) yang dibuat oleh -----
FATIMATUZZAHRA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, pengganti ---
saya, Notaris, untuk menyatakan keputusan mata acara keenam Rapat.----
-Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas penghadap menjalankan -----
kuasa seperti tersebut, menerangkan bahwa dalam mata acara keenam Rapat
dengan secara musyawarah untuk mufakat telah memutuskan menyetujui
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu antara lain sebagai berikut:-----

1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain -----
penyesuaian Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha
Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia Tahun 2017 (KBLI 2017), dan tidak merubah maksud dan -----
tujuan serta kegiatan usaha utama Perseroan sebagaimana dimaksud -----
dalam peraturan Bapepam dan LK Nomor: Kep-413/BL/2009 -----
Tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama -----
(selanjutnya disebut “**Peraturan IX.E.2**”), dengan demikian tidak tunduk
kepada **Peraturan IX.E.2**.-----
2. Menyetujui Perubahan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan.-----
3. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran
Dasar Perseroan. -----

-Selanjutnya penghadap menerangkan untuk selanjutnya seluruh Anggaran
Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut:-----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama **PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN -----
PRESISI Tbk** atau disingkat **PT PP PRESISI Tbk**, berkedudukan -----
di Jakarta Timur, selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut
dengan “**Perseroan**”.-----
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang, kantor perwakilan atau -----
jaringan kantor lainnya di tempat lain, baik di dalam maupun di luar -----
wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Direksi dengan -----
persetujuan Dewan Komisaris.-----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **Pasal 2** -----

Perseroan ini mulai berdiri sejak tanggal 06-05-2004 (enam Mei dua ribu ----- empat) dan memperoleh status badan hukum sejak tanggal 01-07-2004 (satu - Juli dua ribu empat) serta didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. ----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----**

----- **Pasal 3 -----**

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ialah berusaha dibidang:
 - a. Industri konstruksi dan engineering;
 - b. Pertambangan;
 - c. Perdagangan;
 - d. Aktivitas arsitektur dan keinsinyuran serta konsultasi Teknis YBDI.---
 - e. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, -----
Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya;
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat ----- melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
 - a. Pekerjaan pembangunan (seluruh sektor pembangunan) termasuk ----- sarana dan prasarana, baik yang dilakukan di lokasi proyek ----- (on site) maupun di luar lokasi proyek (off site):
 - i). Konstruksi gedung tempat tinggal-----
Kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung yang ----- dipakai untuk tempat tinggal, seperti rumah tempat tinggal, ----- apartemen dan kondominium. Termasuk pembangunan gedung - untuk tempat tinggal yang dikerjakan oleh perusahaan real estat - dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung tempat tinggal.
 - ii). Konstruksi gedung perkantoran-----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk perkantoran, seperti kantor dan rumah kantor (rukan). Termasuk pembangunan gedung untuk perkantoran yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perkantoran.

iii). Konstruksi gedung industri-----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk industri, seperti pabrik dan bengkel kerja. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung industri.

iv). Konstruksi gedung perbelanjaan-----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk perbelanjaan, seperti mall, toserba, toko, rumah toko (ruko) dan warung. Termasuk pembangunan ruko yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perbelanjaan.

v). Konstruksi gedung kesehatan-----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk sarana kesehatan, seperti rumah sakit, poliklinik, puskesmas dan balai pengobatan. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung kesehatan.

vi). Konstruksi gedung pendidikan-----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk sarana pendidikan, seperti sekolah, tempat kursus, laboratorium dan bangunan penunjang pendidikan lainnya.

Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung pendidikan.-

- vii). Konstruksi gedung penginapan -----
Kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung yang -----
dipakai untuk penginapan, seperti hotel, hostel dan losmen. -----
Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung -----
penginapan.-----
- viii). Konstruksi gedung tempat hiburan dan olahraga-----
Kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung yang -----
dipakai untuk tempat hiburan, seperti bioskop, gedung kesenian -
dan gelanggang olahraga. Termasuk pembangunan gedung -----
untuk tempat hiburan yang dikerjakan oleh perusahaan real estat
dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi
gedung tempat hiburan dan olahraga.-----
- ix). Konstruksi gedung lainnya-----
Kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung yang -----
dipakai untuk penggunaan selain dalam Kelompok 41011 s.d. --
41018, seperti tempat ibadah, terminal/stasiun, bangunan -----
monumental, bangunan bandara, gudang dan lainnya. -----
Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung lainnya.----
- x). Pemasangan bangunan prafabrikasi untuk gedung
Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pemasangan -----
bangunan prafabrikasi yang utamanya dari beton untuk gedung
sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi
gedung dan biasanya dikerjakan atas dasar subkontrak.-----
- xi). Konstruksi jalan raya -----
Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, peningkatan, ---
pemeliharaan dan perbaikan jalan, jalan raya dan jalan tol. -----

- Termasuk juga kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan penunjang, pelengkap dan perlengkapan jalan, seperti pagar/tembok penahan, drainase jalan, marka jalan dan rambu-rambu.
- xii). Konstruksi jembatan dan jalan layang
Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jembatan dan jalan layang. Termasuk juga kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan penunjang, pelengkap dan perlengkapan jembatan dan jalan layang, seperti pagar/tembok penahan, drainase jalan, marka jalan, dan rambu-rambu.
- xiii). Konstruksi landasan pacu pesawat terbang
Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan landasan pacu pesawat terbang. Termasuk juga kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan penunjang, pelengkap dan perlengkapan landasan pacu, seperti pagar/tembok penahan, drainase landasan pacu, marka landasan pacu dan rambu-rambu.
- xiv). Konstruksi jalan rel dan jembatan rel
Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan jalan rel dan jembatan rel. Seperti jalan rel dan jembatan rel untuk kereta api.
- xv). Konstruksi terowongan
Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan terowongan di bawah permukaan air, di bukit atau pegunungan dan di bawah permukaan tanah.

- xvi). Pemasangan bangunan p prefabrikasi untuk konstruksi jalan dan jalan rel-----
Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pemasangan -----
bangunan p prefabrikasi yang utamanya dari beton untuk -----
konstruksi jalan dan jalan rel (kegiatan subgolongan 4211) -----
sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi
bangunan sipil dan biasanya dikerjakan atas dasar subkontrak.-
- xvii). Konstruksi jaringan irigasi-----
Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, peningkatan, ---
pemeliharaan dan perbaikan konstruksi jaringan air, sistem -----
irigasi (kanal), reservoir dan sifon dan drainase irigasi.-----
- xviii). Konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran dan -----
penampungan air minum, air limbah dan drainase-----
Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan ---
dan perbaikan bangunan penyadap dan penyalur air baku, -----
bangunan pengolahan air baku, bangunan menara air dan -----
reservoir air, jaringan penyalur dan distribusi serta tangki air ---
minum, bangunan jaringan air limbah dalam kota (jaringan -----
pengumpul air limbah domestik/manusia dan air limbah -----
industri) dan bangunan pengolahan air limbah, jaringan -----
drainase pemukiman, kolam penampungan, bangunan pompa -
dan konstruksi bangunan sejenisnya.-----
- xix). Konstruksi bangunan elektrikal-----
Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan
dan perbaikan bangunan elektrikal, seperti pembangkit dan -----
transmisi tenaga listrik, serta jaringan pipa listrik lokal dan jarak

- jauh. Termasuk juga pembangunan gardu induk dan -----
pemasangan tiang listrik yang dimanfaatkan untuk bangunan -----
gedung (perumahan/pemukiman) maupun sarana transportasi
kereta api-----
- xx). Konstruksi telekomunikasi sarana bantu navigasi laut dan
rambu sungai-----
Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan
dan perbaikan konstruksi telekomunikasi sarana bantu navigasi
laut, dan rambu sungai, seperti bangunan menara suar, rambu
suar, pelampung suar, lampu sinyal pelabuhan, dan bagian -----
rambu suar lainnya-----
- xxi). Konstruksi telekomunikasi navigasi udara-----
Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan
dan perbaikan konstruksi bangunan telekomunikasi navigasi
udara, termasuk bangunan pemancar/penerima radar, -----
bangunan antena dan bangunan sejenisnya-----
- xxii). Konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api-----
Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan
dan perbaikan konstruksi bangunan sinyal dan telekomunikasi
kereta api-----
- xxiii). Konstruksi sentral telekomunikasi-----
Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan
dan perbaikan konstruksi bangunan sentral telekomunikasi -----
beserta perlengkapannya, seperti bangunan sentral telefon, -----
telegraf, bangunan menara pemancar, penerima radar -----
gelombang mikro, bangunan stasiun bumi kecil dan stasiun -----

- satelit. Termasuk jaringan pipa komunikasi lokal dan jarak ----- jauh.-----
- xxiv). Pembuatan/pengeboran sumur air tanah-----
Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pembuatan/----- pengeboran untuk mendapatkan air tanah, baik skala kecil, skala sedang, maupun skala besar dan tekanan tinggi sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi gedung, dan biasanya dikerjakan atas dasar subkontrak.-----
- xxv). Konstruksi jaringan elektrikal dan telekomunikasi lainnya-----
Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi jaringan elektrikal dan telekomunikasi lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 42211 s.d. ----- 42218. Termasuk konstruksi jaringan pipa untuk minyak dan --- gas.-----
- xxvi). Pemasangan bangunan prafabrikasi untuk konstruksi jaringan saluran irigasi, komunikasi dan limbah-----
Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pemasangan ----- bangunan prafabrikasi yang utamanya dari beton untuk ----- konstruksi jaringan saluran irigasi, komunikasi dan limbah ----- sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi bangunan sipil dan biasanya dikerjakan atas dasar subkontrak.-
- xxvii). Konstruksi bangunan prasarana sumber daya air-----
Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, peningkatan, --- pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan prasarana --- sumber daya air seperti bendungan (dam), bendung (weir), -----

- embung, pintu air, talang, chek dam, tanggul pengendali banjir, tanggul laut, krib, waduk dan sejenisnya-----
- xxviii). Konstruksi bangunan pelabuhan bukan perikanan-----
Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan --- dan perbaikan dermaga, sarana pelabuhan, penahan ----- gelombang dan sejenisnya pelabuhan bukan perikanan. ----- Termasuk konstruksi jalan air atau terusan, pelabuhan dan ----- sarana jalur sungai, dok (pangkalan), lock (panama canal lock, - Hoover Dam) dan lain-lain.-----
- xxix). Konstruksi bangunan pelabuhan perikanan-----
Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan --- dan perbaikan bangunan pelabuhan, dermaga, sarana ----- pelabuhan, penahan gelombang dan sejenisnya pelabuhan ----- perikanan. Termasuk konstruksi jalan air atau terusan, ----- pelabuhan dan sarana jalur sungai, dok (pangkalan), lock ----- (panama canal lock, Hoover Dam), tempat pelelangan ikan, dan lain-lain.-----
- xxx). Konstruksi bangunan pengolahan dan penampungan barang --- minyak dan gas -----
Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan -- dan perbaikan bangunan pengolahan minyak dan gas. ----- Termasuk bangunan dan saluran penyadap minyak/gas, ----- bangunan pengolahan (refinery), bangunan penampungan --- minyak/gas, dan tangki minyak/gas.-----
- xxxi). Pengerukan -----

- Kelompok ini mencakup usaha pengeringan dan pemeliharaan - sungai, pelabuhan, rawa, danau, alur pelayaran, kolam dan ---- kanal, baik dengan sifat pekerjaan ringan, sedang, maupun ---- berat. Termasuk pengeringan untuk pembuatan jalur ----- transportasi air.
- xxxii). Konstruksi bangunan sipil lainnya YTDL. -----
- Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan --- dan perbaikan bangunan sipil lainnya yang belum tercakup ----- dalam kelompok 42901 s.d. 42905, seperti pembangunan ----- lapangan olahraga dan fasilitas olahraga di luar ruangan, ----- lapangan parkir dan sarana lingkungan pemukiman (di luar ----- gedung) lainnya. Termasuk pembagian lahan dengan ----- pengembangannya (misalnya penambahan jalan, prasarana --- umum dan lain-lain).
- xxxiii). Pemasangan bangunan prefabrikasi untuk konstruksi bangunan sipil lainnya -----
- Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pemasangan ----- bangunan pprefabrikasi yang utamanya dari beton untuk ----- konstruksi bangunan sipil lainnya (kegiatan subgolongan 4291) sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi sipil dan biasanya dikerjakan atas dasar subkontrak.
- xxxiv). Pembongkaran -----
- Kelompok ini mencakup usaha pembongkaran dan ----- penghancuran atau perataan gedung atau bangunan lainnya --- serta pembersihannya. Tidak termasuk penyiapan lahan untuk - pertambangan minyak dan gas.

- xxxv). Penyiapan lahan -----
Kelompok ini mencakup usaha penyiapan lahan untuk kegiatan konstruksi yang berikutnya, seperti jalan raya, pekerjaan gedung, pekerjaan sipil pertanian, perhubungan dan penyiapan lahan lainnya, seperti peledakan bukit, tes pengeboran, pengurukan, perataan, pemindahan tanah dan reklamasi pantai, pembuatan saluran drainase. Kegiatan yang termasuk pada kelompok ini antara lain, seperti pembersihan tempat yang digunakan untuk bangunan, pembukaan lahan (penggalian, pengurukan, perataan lahan konstruksi, penggalian parit, pemindahan, penghancuran atau peledakan batu dan sebagainya), penggalian, pengeboran dan pengambilan contoh untuk keperluan konstruksi, geofisika, geologi atau keperluan sejenis, persiapan lahan untuk penambangan meliputi pemindahan timbunan dan pengembangan serta persiapan lahan dan properti mineral, tidak termasuk penyiapan lahan untuk pertambangan minyak dan gas. Termasuk pembangunan lahan drainase dan pengeringan lahan pertanian atau kehutanan.
- xxxvi). Instalasi listrik -----
Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi listrik pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, seperti pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan rendah. Termasuk kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi listrik bangunan sipil, seperti jalan raya

- jalan kereta api dan lapangan udara. Pemasangan tiang listrik - dimasukkan dalam kelompok 42213.
- xxxvii). Instalasi telekomunikasi-----
Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi ----- telekomunikasi pada bangunan gedung baik untuk tempat ----- tinggal maupun bukan tempat tinggal, seperti pemasangan ----- antena dan mencakup kegiatan pemasangan, pemeliharaan ---- dan perbaikan instalasi telekomunikasi pada sentral ----- telepon/telegraf, stasiun pemancar radar gelombang mikro, ---- stasiun bumi kecil/stasiun satelit dan sejenisnya. Termasuk ---- kegiatan pemasangan transmisi dan jaringan telekomunikasi.---
- xxxviii). Instalasi navigasi laut dan sungai -----
Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan dan ----- pemeliharaan navigasi laut dan sungai, termasuk instalasi pada menara suar, rambu suar, pelampung suar, lampu pelabuhan -- dan bagian rambu suar lainnya.-----
- xxix). Instalasi navigasi udara -----
Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi udara, - seperti instalasi pada bangunan telekomunikasi navigasi udara dan pemancar/penerima radar, vasi approach light, penerangan landasan pacu, DVOR, ILS, NDB dan sejenisnya.-----
- xl). Instalasi sinyal dan telekomunikasi kereta api -----
Kelompok ini mencakup pemasangan, pemeliharaan dan ----- perbaikan instalasi sinyal dan telekomunikasi kereta api.-----
- xli). Instalasi elektronika-----

- Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi elektronika pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, seperti pemasangan sistem alarm, close circuit TV dan sound system.
- xlii). Instalasi saluran air (plumbing)
- Kelompok ini mencakup kegiatan instalasi air bersih, air limbah dan saluran drainase pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal. Termasuk kegiatan pemeliharaan dan perbaikan instalasi saluran air.
- xliii). Instalasi pemanas dan geothermal
- Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pemasangan dan pemeliharaan instalasi pemanas dan geothermal pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal.
- xliv). Instalasi minyak dan gas
- Kelompok ini mencakup kegiatan instalasi minyak dan gas pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal. Termasuk kegiatan pemeliharaan dan perbaikan instalasi saluran minyak dan gas.
- xlv). Instalasi pendingin dan ventilasi udara
- Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pemasangan dan pemeliharaan sarana pendingin udara (Air Conditioner/AC) pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal.
- xlvi). Instalasi mekanikal

- Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan dan ----- pemeliharaan instalasi mekanikal pada bangunan gedung, ----- seperti lift, tangga berjalan (eskalator), ban berjalan (conveyor), gondola dan pintu otomatis.-----
- xlvii). Instalasi meteorologi, klimatologi dan geofisika-----
Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi ----- meteorologi, klimatologi dan geofisika ukuran kecil, sedang ----- atau besar.-----
- xlviii). Instalasi konstruksi lainnya YTDL -----
Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi gedung lainnya dan kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan ----- perbaikan instalasi bangunan sipil lainnya YTDL.-----
- xlix). Pengrajaan pemasangan kaca dan alumunium-----
Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan kaca dan ----- alumunium dalam rangka penyelesaian bangunan gedung ----- tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal. Termasuk ----- instalasi atau pemasangan pintu (kecuali pintu otomatis dan --- pintu putar), jendela, rangka pintu dan jendela dari kayu atau --- bahan lainnya.-----
- I). Pengrajaan lantai, dinding, peralatan 43302 saniter dan plafon --
Kelompok ini mencakup kegiatan pengrajaan lantai, dinding, --- peralatan saniter dan plafon dalam rangka penyelesaian ----- bangunan gedung tempat tinggal maupun bukan tempat ----- tinggal. Termasuk aplikasi bangunan atau proyek konstruksi --- lainnya dari plester (pelapisan) interior dan eksterior, termasuk - bahan-bahan lathing yang berkaitan, penyelesaian interior -----

- seperti langit-langit, pelapisan dinding dengan kayu, partisi/sekat yang dapat dibongkar pasang dan sebagainya, pengubinan, penggantungan atau pemasangan dalam bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari keramik, dinding beton atau ubin lantai, parket (lantai dari papan yang bergambar) dan pelapisan lantai dengan kayu, pelapisan lantai linoleum dan karpet, termasuk karet atau plastik, teraso, marmer, granit atau pelapisan lantai atau dinding dan wallpaper (kertas dinding).
- li). Pengecatan -----
Kelompok ini mencakup kegiatan pengecatan interior dan eksterior bangunan dalam rangka penyelesaian bangunan gedung tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal. Termasuk pengecatan bangunan sipil.
- lii). Dekorasi interior -----
Kelompok ini mencakup kegiatan penggerjaan dekorasi interior dalam rangka penyelesaian bangunan gedung tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal. Kegiatan penggerjaan dekorasi interior mencakup aplikasi bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari plester (pelapisan) interior, termasuk bahan-bahan lathing yang berkaitan, instalasi atau pemasangan pintu (kecuali pintu otomatis dan pintu putar), jendela, rangka pintu dan jendela dari kayu atau bahan lainnya, instalasi dapur (kitchen set), tangga dan sejenisnya, instalasi furnitur, penyelesaian interior seperti langit-langit, pelapisan dinding dengan kayu, partisi/sekat yang dapat dibongkar pasang dan -

sebagainya, pengubinan atau pemasangan dalam bangunan --- atau proyek konstruksi lainnya dari keramik, dinding beton atau ubin lantai, parket (lantai dari papan yang bergambar) dan ----- pelapisan lantai dengan kayu, pelapisan lantai linoleum dan ---- karpet, termasuk karet atau plastik, teraso, marmer, granit atau pelapisan lantai atau dinding dan wallpaper (kertas dinding). ----

Termasuk pengecatan, pemasangan kaca, cermin dan lain-lain.-

- l.iiii). Dekorasi interior -----
Kelompok ini mencakup kegiatan pengerjaan dekorasi eksterior pada bangunan gedung tempat tinggal maupun bukan tempat - tinggal, seperti konstruksi taman. Kegiatan pengerjaan dekorasi eksterior mencakup pelapisan eksterior bangunan atau proyek - konstruksi lainnya dari plester, termasuk bahan-bahan lathing -- yang berkaitan, pelapisan eksterior dinding dengan keramik, --- teraso, marmer dan granit, kaca, batu alam, dan bahan ----- lainnya.-----

- l.iii). Penyelesaian konstruksi bangunan lainnya -----
Kelompok ini mencakup kegiatan pembersihan atau perapihan - gedung baru setelah pembangunan, instalasi interior untuk ----- toko, rumah bergerak, perahu dan lain-lain dan pengerjaan ----- penyelesaian konstruksi bangunan lainnya YTDL.-----

- l.iv). Pemasangan pondasi dan tiang pancang -----
Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pemasangan berbagai pondasi dan tiang pancang untuk gedung, jalan/jembatan, ----- bangunan pengairan, dermaga dan sejenisnya sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi gedung dan -----

- konstruksi bangunan sipil dan biasanya dikerjakan atas dasar subkontrak.
- lv). Pemasangan perancah (steiger)-----
Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pemasangan perancah/steiger pada bangunan gedung, jalan/jembatan, bangunan pengairan, dermaga dan sejenisnya dan biasanya dikerjakan atas dasar subkontrak.
- lvii). Pemasangan atap/roof covering-----
Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pemasangan atap bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi gedung dan biasanya dikerjakan atas dasar subkontrak.
- lviii). Pemasangan kerangka baja -----
Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pemasangan kerangka baja sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi gedung dan biasanya dikerjakan atas dasar subkontrak.
- lix). Penyewaan alat konstruksi dengan operator-----
Kelompok ini mencakup usaha penyewaan alat atau mesin konstruksi dan perlengkapannya dengan operator. Penyewaan mesin konstruksi dan perlengkapannya tanpa operator, lihat 7730.
- lx). Konstruksi khusus lainnya YTDL -----
Kelompok ini mencakup kegiatan konstruksi khusus lainnya yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 43901 s.d. 4390

yang memerlukan keahlian atau perlengkapan khusus, seperti - kegiatan penggeraan penahan lembab dan air, dehumidifikasi -- (pelembaban) bangunan, shaft sinking, pembengkokan baja, --- pemasangan batu dan batu bata, pemasangan dan ----- pembongkaran tangga (scaffold dan platform) kecuali ----- penyewaannya, pemasangan cerobong asap dan oven untuk keperluan industri dan pekerjaan yang memerlukan keahlian -- memanjang dan penggunaan perlengkapan yang berkaitan, ----- misalnya bekerja pada gedung-gedung yang tinggi. Termasuk - pekerjaan di bawah permukaan tanah, konstruksi kolam renang di luar ruangan, pembersihan dengan uap, penyemburan pasir untuk membersihkan tembok dan kegiatan sejenisnya untuk --- eksterior bangunan dan penyewaan derek dengan ----- menggunakan operator.

b. Pertambangan dan Penggalian:

- i). Pertambangan batu bara;-----

Kelompok ini mencakup usaha operasi penambangan, ----- pengeboran berbagai kualitas batu bara seperti antrasit, ----- bituminous dan subbituminous baik pertambangan di permukaan tanah atau bawah tanah, termasuk pertambangan dengan cara – pencairan (liquefaction). Operasi pertambangan tersebut meliputi penggalian, penghancuran, pencucian, penyaringan dan ----- pencampuran serta pemanatan meningkatkan kualitas atau ----- memudahkan pengangkutan dan penyimpanan/penampungan. -- Termasuk pencarian batu bara dari kumpulan tepung bara (culm bank).

- ii). pertambangan pasir dan bijih besi;-----
- Pertambangan pasir besi:-----
Kelompok ini mencakup usaha penambangan pasir besi. -----
Termasuk kegiatan pemurnian, sortasi, pemisahan dan -----
pembersihan yang tidak dapat dipisahkan secara -----
administratif dari usaha pertambangan pasir besi tersebut.-----
 - Pertambangan bijih besi;-----
Kelompok ini mencakup usaha penambangan bijih besi -----
termasuk kegiatan peningkatan mutu dan aglomerasi bijih -----
besi dan pengolahan lebih lanjut bijih besi menjadi bijih -----
logam.-----
- iii). Pertambangan Bijih Logam yang Tidak Mengandungbesi, Tidak -----
Termasuk Bijih Logammulia;-----
- Pertambangan bijih uranium dan thorium-----
Kelompok ini mencakup usaha penambangan bijih uranium --
dan thorium. Termasuk kegiatan pemurnian konsentrat -----
uranium dan thorium dan produksi yellow cake.-----
- iv). Pertambangan Bijih logam lainnya yang tidak mengandung besi,
tidak termasuk bijih logam mulia:-----
- Pertambangan bijih timah-----
Kelompok ini mencakup usaha penambangan dan -----
pengolahan bijih timah. Kegiatan pembuatan dan pemurnian -
yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha --
pertambangan bijih timah, dimasukkan dalam kelompok ini.----
 - Pertambangan bijih timah hitam-----

Kelompok ini mencakup usaha penambangan dan pengolahan bijih timah hitam. Kegiatan pembersihan, pemisahan dan pemurnian yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih timah hitam, dimasukkan dalam kelompok ini.

- Pertambangan bijih bauksit/aluminium
- Kelompok ini mencakup usaha penambangan, penampungan dan pengolahan bijih bauksit. Kegiatan pemurnian yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih bauksit, dimasukkan dalam kelompok ini.

- Pertambangan bijih tembaga:
- Kelompok ini mencakup usaha penambangan dan pengolahan bijih tembaga, yang terdiri dari kalkosit serta batuan berupa campuran monticellit dan skarnyakut. Kegiatan pemurnian yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih tembaga, dimasukkan dalam kelompok ini.

- Pertambangan bijih nikel
- Kelompok ini mencakup usaha penambangan dan pengolahan bijih nikel. Termasuk juga usaha pemanfaatannya yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih nikel, dimasukkan dalam kelompok ini.

- Pertambangan bijih mangan
- Kelompok ini mencakup usaha penambangan, pengolahan dan pemurnian bijih mangan. Termasuk juga usaha

pemanfaatannya yang tidak dapat dipisahkan dari usaha pertambangan bijih mangan, dimasukkan dalam kelompok ini.

- Pertambangan bahan galian lainnya yang tidak mengandung bijih besi.

Kelompok ini mencakup usaha penambangan dan pengolahan bahan galian lainnya yang tidak mengandung bijih besi yang belum termasuk kelompok 07291 s.d. 07296, seperti bijih seng platinum dan silicon. Kegiatan pembersihan dan pemurnian yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih logam lainnya, dimasukkan dalam kelompok ini.

v). Pertambangan Bijih Logam Mulia

- Pertambangan emas dan perak

Kelompok ini mencakup usaha penambangan dan pengolahan bijih emas dan perak. Kegiatan pembersihan, pemisahan dan pemurnian yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih emas dan perak, dimasukkan dalam kelompok ini.

- Pertambangan bijih logam mulia lainnya

Kelompok ini mencakup usaha penambangan dan pengolahan bijih logam mulia lainnya, selain bijih logam emas dan perak, seperti bijih platina. Kegiatan pembersihan dan pemurnian yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih logam lainnya, dimasukkan dalam kelompok ini.

vi). Penggalian Batu, Pasir dan Tanah liat-----

▪ Penggalian batu hias dan batu bangunan-----

Kelompok ini mencakup usaha penggalian batu hias dan batu bangunan, seperti batu pualam atau marmer, batu split (batu gajah, base course, batu pecah), paras, obsidian, andesit dan granit. Kegiatan pemecahan, pembersihan, pengangkutan dan penjualan, yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha penggalian batu hias dan bangunan, dimasukkan dalam kelompok ini.

▪ Penggalian batu kapur/gamping -----

Kelompok ini mencakup usaha penggalian batu batu kapur atau gamping. Kegiatan pemecahan, penghancuran, penyaringan dan penghalusan, termasuk pengangkutan dan penjualan yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha penggalian batu kapur/gamping, dimasukkan dalam kelompok ini.

▪ Penggalian kerikil (sirtu)-----

Kelompok ini mencakup usaha penggalian, pembersihan dan pemisahan kerikil. Hasil dari penggalian kerikil antara lain batu pasir, bongkah keras dan pasir kerikil.

▪ Penggalian pasir-----

Kelompok ini mencakup usaha penggalian, pembersihan dan pemisahan pasir. Hasil dari penggalian pasir berupa pasir beton, pasir pasang (sedikit mengandung tanah), pasir untuk (banyak mengandung tanah) dan lainnya-----

▪ Penggalian tanah dan tanah liat-----

Kelompok ini mencakup usaha penggalian tanah dan tanah liat. Kegiatan pembentukan, penghancuran dan penggilingan yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha penggalian tanah dan tanah liat dimasukkan dalam kelompok ini. Hasil dari penggalian tanah dan tanah liat/lempung antara lain kaolin (china clay), ball clay (firing clay), abu bumi, serpih dan tanah urug.

- Penggalian gips

Kelompok ini mencakup usaha penggalian gips. Kegiatan pembersihan, pemurnian dan penghalusan gips yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha penggalian gips dimasukkan dalam kelompok ini.

- Penggalian tras

Kelompok ini mencakup usaha penggalian tras (batuan gunung api yang mengalami perubahan kimia karena pelapukan dan kondisi air bawah tanah).

- Penggalian batu apung

Kelompok ini mencakup usaha penggalian batu apung (jenis batuan yang berwarna terang, mengandung buih yang terbua dari gelembung berdinding gelas, dan biasanya disebut juga sebagai batuan gelas vulkanik silikat).

- Penggalian batu, pasir dan tanah liat lainnya

Kelompok ini mencakup usaha penggalian batu, pasir dan tanah liat lainnya, yang tidak terkласifikasikan di kelompok 08101 - 08108. Kegiatan penggalian yang masuk dalam

kelompok ini seperti penggalian batu tulis/sabak, diorit, ~~benton~~, breksi, dan lainnya.

vii). Pertambangan Mineral, Bahan Kimia dan Bahan Pupuk:

■ Pertambangan belerang

Kelompok ini mencakup usaha penambangan bijih belerang. - Termasuk juga kegiatan penghancuran, pembersihan ~~dan~~ pengolahan terhadap mineral belerang yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan belerang tersebut. Pengolahan lanjutan dari mineral ~~belerang~~ yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan atau usaha penambangan dimasukkan dalam kelompok 20114.

■ Pertambangan fosfat

Kelompok ini mencakup usaha penambangan bahan ~~galian~~ fosfat. Kegiatan pemurnian, sortasi, penghancuran, pembersihan dan peningkatan kadar bahan galian fosfat yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari ~~usaha~~ pertambangan fosfat dimasukkan dalam kelompok ini.

■ Pertambangan nitrat

Kelompok ini mencakup usaha penambangan bahan ~~galian~~ nitrat. Kegiatan pembersihan, pemurnian, pemecahan, sortasi dan pengolahan dengan cara lain terhadap bahan galian nitrat yang tidak dapat dipisahkan secara ~~administratif~~ dari usaha pertambangan nitrat dimasukkan dalam ~~kelompok~~ ini.

■ Pertambangan yodium

Kelompok ini mencakup usaha penambangan ekstraksi air tanah yang mengandung yodium. Kegiatan distilasi dan pemurnian dari ekstraksi mineral tersebut yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan yodium dimasukkan dalam kelompok ini.

- Pertambangan potash (kalium karbonat)
 - Kelompok ini mencakup usaha penambangan potash dalam bentuk garam, feldpar dan leusit analuem. Kegiatan penghancuran dan pembersihan terhadap mineral tersebut yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan potash dimasukkan dalam kelompok ini.
- Pertambangan mineral, bahan kimia dan bahan pupuk lainnya
 - Kelompok ini mencakup usaha penambangan mineral bahan kimia dan bahan pupuk lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 08911 s.d. 08915. Misalnya penambangan barium sulfat alam dan karbonat (barite dan witherit), borat alam, magnesium sulfat alam (kiserit), penambangan earth coulor, flour, bentonite, dolomit, magnesit, phiroplit, tawas, diatomea dan mineral lain yang utamanya sebagai bahan kimia dan penambangan guano (bahan pupuk dari kotoran burung atau kelelawar. Kegiatan pembersihan, pemurnian, pemisahan dan sortasi yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan mineral bahan kimia dan bahan pupuk lainnya dimasukkan dalam kelompok ini.

- vii). Ekstraksi Tanah Gemuk (Peat)

- Ekstraksi tanah gemuk (peat)-----

Kelompok ini mencakup usaha operasi ekstraksi dan ----- penggalian tanah gemuk, aglomerasi tanah gemuk dan ----- pengolahan tanah gemuk (peat) untuk meningkatkan kualitas atau memudahkan pengangkutan atau penyimpanan. ----- Operasi ekstraksi tersebut meliputi penggalian, ----- penghancuran, pencucian, penyaringan, dan pencampuran -- serta penampungan.-----

ix). Pertambangan Dan Penggalian Lainnya Ytd-----

- Pertambangan batu mulia-----

Kelompok ini mencakup usaha penambangan dan ----- penggalian batu mulia/batu permata, seperti intan. Termasuk kegiatan pemurnian, pemisahan/sortasi, pembersihan dan --- pengolahan dengan cara lain terhadap batu mulia/batu ----- permata yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan dan penggalian lainnya tersebut.-----

- Penggalian feldspar dan kalsit-----

Kelompok ini mencakup usaha penggalian feldspar dan ----- kalsit. Kegiatan pemecahan, penghancuran, penyaringan dan penghalusan, termasuk pengangkutan dan penjualan yang --- tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha ----- penggalian feldspar dan kalsit/batu bintang, dimasukkan ----- dalam kelompok ini.-----

- Pertambangan aspal alam-----

Kelompok ini mencakup usaha penambangan aspal alam, --- batu beraspal dan bitumen padat alam. Kegiatan pemurnian,

- pemisahan dan penuangan terhadap mineral tersebut yang ---
tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha -----
pertambangan aspal alam dimasukkan dalam kelompok ini.---
- Penggalian asbes-----
Kelompok ini mencakup usaha penggalian asbes dalam -----
bentuk serabut maupun tidak. Kegiatan pembersihan dan ---
pemisahan yang tidak dapat dipisahkan secara administratif;
dari usaha penggalian asbes dimasukkan dalam kelompok ---
ini.-----
 - Penggalian kuarsa/pasir kuarsa-----
Kelompok ini mencakup usaha penggalian kuarsa/pasir -----
kuarsa/pasir silika. Kegiatan pemecahan, penghancuran, ---
penyaringan dan penghalusan, termasuk pengangkutan dan
penjualan yang tidak dapat dipisahkan secara administratif --
dari usaha penggalian kuarsa/pasir kuarsa/pasir silika, -----
dimasukkan dalam kelompok ini.-----
 - Pertambangan dan penggalian lainnya YTDL-----
Kelompok ini mencakup usaha penambangan dan -----
penggalian bahan galian lainnya yang belum termasuk dalam
golongan manapun. Termasuk kegiatan pemurnian, -----
pemisahan/sortasi, pembersihan dan pengolahan dengan
cara lain terhadap bahan tambang/galian yang tidak dapat
dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan ---
dan penggalian lainnya tersebut.-----

Pertambangan dan penggalian ini antara lain mika, leusit, ---
yarosit, zeolit, batu penggosok, grafit alam, steatite (talc), ----
tepung fosil siliceous, oker, toseki dan lainnya.-----

x). Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam--

- Aktivitas penunjang pertambangan minyak bumi dan gas -----
alam-----

Kelompok ini mencakup kegiatan jasa yang berkaitan dengan
pertambangan minyak dan gas bumi yang dilakukan atas -----
dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti jasa eksplorasi ---
pengambilan minyak atau gas dengan cara tradisional yaitu --
membuat observasi geologi, pemasangan alat pengeboran, --
perbaikan dan pembongkaran penyemenan sumur minyak ---
dan sumur gas, pembuatan saluran sumur, pemompaan -----
sumur produksi, penyumbatan dan penutupan sumur -----
produksi, pengujian produksi, dismantling, pencairan dan -----
regasifikasi gas alam untuk kebutuhan transportasi di lokasi -
pertambangan, pengeboran percobaan dalam rangka -----
penyulingan minyak bumi dan gas alam dan jasa pemadam --
kebakaran ladang minyak bumi dan gas alam.-----

c. Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil -----
Dan Sepeda Motor-----

i. Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak---

- Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak---
Kelompok ini mencakup usaha agen yang menerima komisi, --
perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya
yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar -

negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen --- komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti --- bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan --- industri kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan --- tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari --- kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk --- mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, --- pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan --- perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah --- pelelangan. Tidak termasuk kegiatan perdagangan besar --- mobil dan sepeda motor, dimasukkan dalam golongan 451 s.o

454.

- ii. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan ---
 - 1 Lainnya---
 - Perdagangan besar mesin kantor dan industri, suku cadang --- dan perlengkapannya---
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin --- industri dan mesin kantor kecuali komputer, serta --- perlengkapannya, seperti mesin penggerak mula, turbin, --- mesin pengolahan kayu dan logam, macam-macam mesin --- untuk industri dan untuk keperluan kantor, mesin pembangkit

listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk ---- perdagangan besar robot-robot produksi, mesin-mesin lain ---- YTDL untuk keperluan industri, perdagangan dan navigasi ---- serta jasa lainnya dan mesin yang dikendalikan komputer ----- untuk industri tekstil serta mesin jahit dan rajut yang ----- dikendalikan komputer.

- Perdagangan besar alat transportasi laut, suku cadang dan ----- perlengkapannya-----
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar macam----- macam alat transportasi laut bermotor ataupun tidak bermotor, termasuk usaha perdagangan besar macam-macam suku ----- cadang dan perlengkapannya.
- Perdagangan besar alat transportasi darat (bukan mobil, ----- sepeda motor, dan sejenisnya), suku cadang dan ----- perlengkapannya-----
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar macam----- macam alat transportasi darat, bermotor ataupun tidak ----- bermotor (bukan mobil, sepeda motor dan sejenisnya), ----- termasuk usaha perdagangan besar macam-macam suku ----- cadang dan perlengkapannya.
- Perdagangan besar alat transportasi udara, suku cadang dan ----- perlengkapannya-----
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar macam----- macam alat transportasi udara, termasuk usaha perdagangan besar macam-macam suku cadang dan perlengkapannya.

- Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya-----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin dan peralatan serta perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 46591 sampai dengan 46594, seperti perdagangan besar furnitur kantor, kabel dan saklar serta instalasi peralatan lain untuk keperluan industri, perkakas mesin berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang dikendalikan computer dan peralatan dan perlengkapan pengukuran.

- 1 iii. Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk Ybdi-----

- Perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan produk ybdi-----
- Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, gasoline, bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batu bara, arang, batu bara, ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas, seperti LPG, gas butana dan propana dan minyak semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi yang telah dimurnikan.

- 1 iv. Perdagangan Besar Logam Dan Bijih Logam-----
 - Perdagangan besar logam dan bijih logam-----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bijih logam dan logam dasar, seperti bijih besi dan bijih bukan besi dalam bentuk dasar, seperti bijih nikel, bijih tembaga, alumunium, ---- besi, baja dan perdagangan besar produk logam besi dan ----- bukan besi setengah jadi YTDL dan lain-lainnya. Termasuk ---- perdagangan besar emas dan logam mulia lain (perak, ----- platina).-----

v. Perdagangan Besar Bahan Dan Perlengkapan Bangunan-----

- Perdagangan besar barang logam untuk bahan konstruksi-----
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai -- macam baja/besi untuk bahan konstruksi seperti baja ----- tulangan, baja profil, pelat baja, dan baja lembaran, pipa ----- besi/baja, kawat tali, kawat nyamuk, paku, mur/baut, engsel, --- gerendel, kunci, anak kunci, tangki air, menara air, rolling door, awning dan seng lembaran.-----
- Perdagangan besar kaca-----
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar kaca ----- lembaran untuk bahan konstruksi, seperti kaca lembaran ----- bening, kaca lembaran buram, kaca lembaran bening ----- berwarna dan kaca lembaranberukir.-----
- Perdagangan besar genteng, batu bata, ubin dan sejenisnya -- dari tanah liat, kapur, semen atau kaca-----
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar genteng, -- batu bata dan ubin yang terbuat dari tanah liat, kapur, semen - atau kaca untuk bahan konstruksi, seperti genteng pres, ----- genteng kodok, batu bata pres, batu bata berongga, bata -----

tahan api, ubin lantai, ubin dinding, ubin batako, termasuk jual lubang angin, bak mandi, kloset, eternit, pipa irigasi dan buis.

▪ Perdagangan besar semen, kapur, pasir dan batu-----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar semen, kapur, pasir dan batu untuk bahan konstruksi, seperti semen portland putih, semen portland abu-abu, semen posolan kapur, semen portland posolan, kapur tohor, kapur tembok, pasir, kerikil, koral, batu, batu pecahan, batu lempengan, batu pualam dan kubus mosaik.

▪ Perdagangan besar bahan konstruksi dari porselen-----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan konstruksi dari porselen, seperti kloset, bidet, wastafel, winduk, bak cuci, bak mandi dan ubin dinding.

▪ Perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu-----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu, seperti papan, galar, papan reng, papan lis, tiang telepon, tiang listrik, balok bantalan, kusen pintu/jendela, daun pintu/jendela, ubin kayu, atap kayu (sirap kayu lapis tripleks, kayu lapis interior, teak wood, particle board, chip board, kayu pelapis dan kayu lapis untuk cetak beton).

▪ Perdagangan besar bahan konstruksi lainnya-----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan konstruksi lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 46631 s.d. 46638, seperti pipa dan selang dari plastik, formika plastik lembaran bergelombang, asbes semen rata, asbes

semen berlapis dan pipa saluran asbes semen. Termasuk -----
perdagangan besar pemanas air (water heater).-----

d. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis-----

i. Aktivitas Arsitektur Dan Keinsinyuran Serta Konsultasi Teknis-----

▪ Aktivitas arsitektur-----

Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan jasa konsultasi
arsitek, seperti jasa arsitektur perancangan gedung dan -----
drafting, jasa arsitektur perencanaan perkotaan dan arsitektur
landscape, jasa arsitektur pemugaran bangunan bersejarah, -
termasuk jasa inspeksi gedung atau bangunan.-----

▪ Aktivitas keinsinyuran dan konsultasi teknis ybdi-----

Kelompok ini mencakup kegiatan perancangan teknik dan ----
konsultasi, seperti permesinan, pabrik dan proses industri; ---
proyek yang melibatkan teknik sipil, teknik hidrolik, teknik lalu
lintas; perluasan dan realisasi proyek yang berhubungan -----
dengan teknik listrik dan elektro, teknik pertambangan, teknik
kimia, mekanik, teknik industri dan teknik sistem dan teknik --
keamanan; proyek manajemen air; dan kegiatan manajemen
proyek yang berkaitan dengan konstruksi; kegiatan perluasan
proyek yang menggunakan AC, pendingin, kebersihan dan ---
teknik pengontrolan polusi, teknik akustik dan lain-lain; -----
kegiatan survei geofisika, geologi dan survei seismik atau ---
gempa bumi; kegiatan survei geodetik meliputi kegiatan -----
survei batas dan tanah, survei hidrologi, survei keadaan di ---
bawah permukaan tanah dan kegiatan informasi spasial dan -
kartografi termasuk kegiatan pemetaan.-----

- Jasa pengujian laboratorium-----

Kelompok ini mencakup kegiatan uji fisik, kimia, biologi, --- kelistrikan, mekanik dan analisis lainnya dari semua jenis --- material dan produk yang mencakup kegiatan pengujian di bidang kesehatan makanan, termasuk uji penyakit hewan --- dan kontrol yang berhubungan dengan produksi makanan; austik dan vibrasi (getar), uji komposisi dan kemurnian --- mineral dan sebagainya, uji karakteristik fisik dan kinerja --- material seperti kekuatan, ketebalan, daya tahan, radioaktif dan lain-lain, uji kualifikasi dan ketahanan, uji kinerja dari mesin keseluruhan seperti motor, mobil, perlengkapan elektronik, pengujian perangkat telekomunikasi, pengujian laboratorium kedokteran, dan lain-lain, analisis kegagalan, dan pengukuran indikator lingkungan seperti polusi udara --- dan air, uji dengan menggunakan model atau maket seperti pesawat terbang, kapal, bendungan dan lain-lain. Termasuk kegiatan operasional laboratorium kepolisian. Pengujian medis dimasukkan dalam kelompok 86901 sampai dengan 86903.-----

- e. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, -----

Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya-----

- I. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi -----

Mesin, peralatan dan barangberwujud lainnya-----

- Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi -----

Mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil -----

Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil termasuk perlengkapannya tanpa operatornya, seperti oriderek (crane lorries), tangga dan panggung kerja (scaffold dan work platform) tidak termasuk pemasangan dan pemancangannya dan sejenisnya. Penyewaan mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil termasuk perlengkapannya dengan operatornya dimasukkan dalam 43905. Sewa guna usaha dengan hak opsi (financial leasing) mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil dimasukkan ke dalam 64910.

3. Kegiatan Usaha Penunjang:

- a. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin
 - i. Ketenagalistrikan
 - Pembangkit tenaga listrik
 - Kelompok ini mencakup usaha pembangkitan tenaga listrik dan pengoperasian fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi listrik, yang berasal dari berbagai sumber energi, seperti tenaga air (hidroelektrik), batu bara, gas (turbin gas), bahan bakar minyak, diesel dan energi yang dapat diperbarui, tenaga surya, angin, arus laut, panas bumi (energi termal), tenaga nuklir dan lain-lain.
 - Transmisi tenaga listrik
 - Kelompok ini mencakup usaha pengoperasian sistem transmisi atau usaha penyaluran tenaga listrik dari pembangkit ke jaringan distribusi melalui jaringan tenaga listrik yang

bertegangan tinggi (antara 35 kilovolt s.d 245 kilovolt) dan atau bertegangan ekstra tinggi (lebih besar dari 245 kilovolt) termasuk gardu-gardu induknya, baik berasal dari produksi sendiri maupun dari produksi pihak lain.

- Distribusi tenaga listrik

Kelompok ini mencakup usaha pengoperasian sistem distribusi atau usaha penyaluran tenaga listrik melalui jaringan tenaga listrik yang bertegangan menengah ke bawah (di bawah 35 kilovolt) sampai ke konsumen atau pelanggan termasuk dengan gardu-gardu distribusinya baik berasal dari produksi sendiri maupun dari produksi pihak lain.

- Aktivitas penunjang kelistrikan

Kelompok ini mencakup usaha/kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha ketenagalistrikan, seperti jasa pencatatan meteran dan pemberian tagihan. Termasuk kegiatan perdagangan listrik ke konsumen, kegiatan agen tenaga listrik yang melakukan penjualan listrik melalui sistem distribusi tenaga listrik yang dioperasikan oleh pihak lain, kegiatan pengoperasian pertukaran kapasitas transmisi dan daya tenaga listrik, serta kegiatan perdagangan pulsa/token listrik dan kegiatan penunjang kelistrikan lainnya.

- ii. Pengadaan Dan Distribusi Gas Alam Dan Buatan

- Pengadaan 35201 gas alam dan buatan

Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan bakar gas yang dapat dimanfaatkan secara langsung sebagai bahan bakar di mana pembuatannya disertai usaha peningkatan

mutu gas, seperti pemurnian, pencampuran dan proses lainnya yang dihasilkan dari gas alam (termasuk LPG), karbonasi dan gasifikasi batu bara, atau bahan hidrokarbon lain.

▪ Distribusi gas alam dan buatan

Kelompok ini mencakup usaha penyaluran gas melalui jaringan yang bertekanan ekstra tinggi (lebih dari 10 bar); yang bertekanan tinggi (antara 4 bar s.d. 10 bar); dan yang bertekanan menengah ke bawah (di bawah 4 bar) baik berasal dari produksi sendiri maupun produksi pihak lain sampai ke konsumen atau pelanggan. Penyaluran gas melalui pipa atas dasar balas jasa atau fee, dimasukkan dalam kelompok 49300. Termasuk penyaluran, distribusi dan pengadaan semua jenis bahan bakar gas melalui sistem saluran, perdagangan gas kepada konsumen melalui saluran, kegiatan agen gas yang melakukan perdagangan gas melalui sistem distribusi gas yang dioperasikan oleh pihak lain dan pengoperasian pertukaran komoditas dan kapasitas pengangkutan bahan bakar gas.

▪ Pengadaan gas bio

Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan bakar gas yang dapat dimanfaatkan secara langsung sebagai bahan bakar yang dihasilkan dari produk sampingan pertanian, perkebunan, peternakan, atau sampah/limbah dimana pembuatannya disertai usaha peningkatan mutu gas, seperti pemurnian, pencampuran dan proses lainnya.

- iii. Pengadaan Uap/Air Panas, Udara Dingin Dan Produksi Es-----
- Pengadaan uap/air panas dan udara dingin-----

Kelompok ini mencakup kegiatan memproduksi dan mendistribusikan uap dan air panas untuk pemanasan, pembangkit tenaga dan penggunaan lainnya. Kegiatannya seperti produksi, pengumpulan dan distribusi uap dan air panas untuk pemanas, energi dan kegunaan lain dan kegiatan produksi dan distribusi udara dingin.
 - Produksi es-----

Kelompok ini mencakup kegiatan produksi dan distribusi air dingin/air es untuk kebutuhan pendinginan, dan produksi es, termasuk es untuk kebutuhan makanan atau minuman dan kegunaan lain (misal pendinginan).
- b. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi-----
- i. Pengelolaan Air-----
- Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum-----

Kelompok ini mencakup usaha pengambilan air secara langsung dari mata air dan air tanah serta penjernihan air permukaan dari sumber air dan penyaluran air minum secara langsung dari terminal air melalui saluran pipa, mobil tangki (asal mobil tangki tersebut masih dalam satu pengelolaan administratif dari perusahaan air minum tersebut) untuk dijual kepada konsumen atau pelanggan, seperti rumah tangga instansi/lembaga/badan pemerintah, badan-badan sosial, -----

badan usaha milik negara, perusahaan/usaha swasta antara -- lain hotel, industri pengolahan dan pertokoan.-----

▪ Penampungan dan penyaluran air baku-----

Kelompok ini mencakup usaha pengadaan dan penyaluran air baku untuk keperluan industri, pembangkit listrik dan lain-lain.

Kelompok ini juga mencakup kegiatan pengelolaan jaringan --- irigasi, namun tidak mencakup pengoperasian peralatan irigasi seperti alat penyemprot untuk keperluan pertanian.-----

▪ Aktivitas penunjang pengelolaan air-----

Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara ----- langsung berhubungan dengan usaha pengadaan dan ----- penyaluran air bersih, seperti jasa pencatatan meteran, ----- pemberian tagihan dan kegiatan penunjang lainnya.-----

Kegiatan pada kelompok ini termasuk distribusi air yang ----- dilakukan perorangan seperti pedagang air ----- pikulan/dorongan/mobil tangki.-----

ii. Pengumpulan Air Limbah-----

▪ Pengumpulan air limbah tidak berbahaya-----

Kelompok ini mencakup kegiatan pengumpulan dan ----- pengangkutan air limbah industri atau air limbah rumah tangga yang tidak berbahaya melalui saluran dari jaringan ----- pembuangan air limbah, pengumpul air limbah dan fasilitas --- pengangkutan lainnya (kendaraan pengangkutan ----- limbah/kotoran). Kelompok ini juga mencakup kegiatan ----- penyedotan dan pembersihan tangki septik (perigi jamban), - bak dan lubang pembuangan limbah/kotoran; pengumpulan air

limbah dari toilet kimia (contoh: toilet portable, toilet pesawat toilet kereta).-----

- Pengumpulan air limbah berbahaya-----
Kelompok ini mencakup kegiatan pengumpulan dan pengangkutan air limbah industri atau air limbah rumah tangga yang berbahaya melalui saluran dari jaringan pembuangan limbah, pengumpul air limbah dan fasilitas pengangkutan lainnya (kendaraan pengangkutan limbah/kotoran). Kelompok ini juga mencakup kegiatan penyedotan dan pembersihan tangki, bak dan lubang pembuangan air limbah berbahaya.-----

iii. Pengumpulan Sampah Tidak Berbahaya-----

- Pengumpulan sampah tidak berbahaya-----
Kelompok ini mencakup pengumpulan sampah padat yang tidak berbahaya dalam suatu daerah, misalnya pengumpulan sampah rumah tangga dan usaha dengan menggunakan tempat sampah, tempat sampah beroda, kontainer sampah dan lain-lain yang meliputi campuran bahan-bahan yang dapat dipulihkan, pengumpulan bahan-bahan yang dapat didaur ulang, pengumpulan minyak dan lemak masak bekas pakai dan pengumpulan sampah dari tempat sampah di tempat umum. Termasuk juga usaha pengumpulan sampah konstruksi dan pembongkaran bangunan, pengumpulan dan pembersihan runtuhannya atau puing, pengumpulan sampah di pabrik tekstil dan pengoperasian pos pemindah sampah untuk sampah yang tidak berbahaya.-----

iv. Pengumpulan Sampah Berbahaya-----

- Pengelolaan dan pembuangan sampah tidak berbahaya-----
Kelompok ini mencakup pengumpulan sampah padat maupun tidak padat yang berbahaya, misalnya bahan peledak, ----- pengoksidasi, bahan yang mudah terbakar, racun, iritan, ----- karsinogenik, korosif, penginfeksi dan substansi dan preparat - lainnya yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan ----- lingkungan.-
Kegiatan ini juga memerlukan identifikasi, penanganan, ----- pengemasan dan pelabelan sampah. Kelompok ini mencakup usaha pengumpulan sampah yang berbahaya, seperti minyak bekas pakai dari kapal atau bengkel, sampah biologis yang --- berbahaya (bio-hazardous) dan baterai bekas pakai.-----
 - Produksi kompos sampah organik-----
Kelompok ini mencakup usaha produksi kompos dari sampah - organik dan abu tanaman (pupuk alam organik).-----
- v. Pengelolaan Dan Pembuangan Sampah Berbahaya-----
- Pengelolaan dan pembuangan sampah berbahaya-----
Kelompok ini mencakup usaha jasa kebersihan yang dikelola - baik oleh pemerintah dan swasta, seperti pembuangan dan --- pengelolaan sampah padat atau sampah tidak padat yang --- berbahaya, mencakup sampah bahan peledak, oksidasi, ----- bahan yang mudah terbakar, racun, iritan, karsinogenik, ----- korosif atau mudah menginfeksi dan substansi dan preparat --- lainnya yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan ----- lingkungan.-----

Kegiatannya adalah usaha pengoperasian fasilitas untuk pembuangan sampah berbahaya, pengelolaan dan pembuangan binatang hidup atau mati yang beracun dan sampah terkontaminasi lainnya, pembakaran sampah berbahaya, pengelolaan, pembuangan dan penyimpanan sampah nuklir radioaktif , seperti pengelolaan dan pembuangan sampah radioaktif transisi, mencakup pembusukan pada masa/periode pembuangan sampah dan pembungkusan, penyiapan dan pengelolaan lainnya terhadap sampah nuklir untuk penyimpanan.

vi. Daur Ulang

▪ Daur ulang barang logam

Kelompok ini mencakup usaha pengolahan barang bekas dari logam dan sisa-sisa barang logam menjadi bahan baku sekunder. Hasil dari daur ulang barang logam adalah bahan baku sekunder berbagai bentuk seperti potongan-potongan atau serpihan logam dan lainnya. Kegiatan pada kelompok ini mencakup pemisahan dan pemilihan sampah logam, penghancuran secara mekanik sampah logam, reduksi mekanik sampah logam, pembongkaran, pemotongan dan pengirisan sampah logam, pemotongan kapal dan alat apung lainnya (scrapping) dan lainnya. Pembuatan barang logam baru yang menggunakan bahan baku sekunder, barang logam bekas dan sisa-sisa barang logam dimasukkan

▪ Daur ulang barang bukan logam

Kelompok ini mencakup usaha pengolahan barang bekas dari bukan logam dan sisa-sisa barang bukan logam menjadi bahan baku sekunder. Hasil dari daur ulang barang bukan logam adalah bahan baku sekunder berbagai bentuk seperti potongan-potongan atau serpihan bukan logam dan lainnya. Kegiatan pada kelompok ini mencakup pemisahan dan pemilihan sampah bukan logam, reklamasi karet dan ban bekas, pemilihan plastik, pengolahan sampah plastik atau karet menjadi butiran, penghancuran, pembersihan dan pemilihan kaca, pengolahan minyak dan lemak bekas pakai menjadi bahan sekunder, pengolahan sampah makanan, minuman dan tembakau dan sampah non logam lainnya. Pembuatan barang bukan logam yang baru dari bahan baku sekunder, barang bekas bukan logam dan sisa-sisa barang bukan logam dimasukkan dalam kelompok industri yang sesuai.

- vii. Aktivitas Remediasi Dan Pengelolaan Sampah Lainnya
- Aktivitas remediasi dan pengelolaan sampah lainnya
- Kelompok ini mencakup usaha jasa pembersihan dan pengelolaan sampah lainnya oleh pemerintah dan swasta, seperti dekontaminasi tanah dan air tanah di tempat yang terkena polusi, baik in situ dan ex situ, menggunakan metode mekanik, kimia atau biologi; dekontaminasi tempat atau pabrik-industri, termasuk tempat dan penanaman nuklir; dekontaminasi dan pembersihan air permukaan akibat polusi, contoh karena terkumpulnya polutan atau karena bahan kimia; pembersihan minyak yang jatuh dan polusi lain pada tanah, air permukaan,

di samudera dan laut, termasuk pesisir pantai; pengurangan asbes, cat dan bahan-bahan beracun lainnya; kegiatan pengontrol polusi khusus lainnya; dan penyemprotan kuman, dan usaha jasa kebersihan lainnya yang sejenis.

c. Industri Pengolahan-----

i. Industri Minyak Mentah/Murni Kelapa Sawit (Crude Palm Oil) D

Minyak Goreng Kelapa Sawit-----

- Industri minyak mentah kelapa sawit (crude palm oil)
Kelompok ini mencakup usaha pengolahan kelapa sawit menjadi minyak mentah (Crude Palm Oil/CPO) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain.
- Industri minyak mentah inti kelapa sawit (crude palm kernel oil)
Kelompok ini mencakup usaha pengolahan inti kelapa sawit menjadi minyak mentah inti (Crude Palm Kernel Oil/CPKO) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain.
- Industri pemisahan/fraksinasi minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit
Kelompok ini mencakup pemisahan fraksi padat dan fraksi cair dari minyak mentah kelapa sawit menjadi minyak mentah kelapa sawit olein (Crude Palm Olein) dan minyak mentah kelapa sawit stearin (Crude Palm Stearin) atau dari minyak mentah inti kelapa sawit menjadi minyak mentah inti kelapa sawit olein (Crude Palm Kernel Olein) dan minyak mentah inti kelapa sawit stearin (Crude Palm Kernel Stearin).

dikehendaki) dari minyak mentah kelapa sawit (CPO) -----
menjadi minyak goreng kelapasawit.-----

ii.

Industri Gula-----

- Industri gula pasir-----

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan gula yang -----
berbentuk kristal (pasir), bahan utamanya dari tebu, bit -----
ataupun lainnya.-----

- Industri gula merah-----

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan gula merah ya -----
tidak berbentuk kristal, dengan bahan utamanya tebu -----
maupun nira (aren, kelapa dan sejenisnya).-----

- Industri sirop-----

Kelompok ini mencakup usaha pengolahan gula menjadi -----
sirop, seperti industri sirup gula dan produksi sirup dan gu -----
maple. Kegiatan pembuatan sirop yang tergabung dengan -----
pabrik gula dan tidak dapat dipisahkan tersendiri dimasukkan -----
dalam kelompok 10721 atau 10722.-----

- Industri pengolahan gula lainnya bukan sirop-----

Kelompok ini mencakup usaha pengolahan gula ke dalam -----
bentuk lain, termasuk pembuatan gula batu, tepung gula, -----
gula pengganti dari jus tebu, bit, maple dan kelapa, nira, a -----
dan molasse (harum manis).-----

iii.

Industri Produk Dari Batu Bara-----

Kelompok ini mencakup usaha industri pengolahan gas, kokas -----
dari batu bara, termasuk juga destilasi batu bara yang bukan -----
merupakan bagian pabrik gas atau besi dan baja, atau destila-----

- batu bara yang menjadi bagian pabrik besi dan baja yang ----- pembukuan dapat dipisahkan. Termasuk pengoperasian ----- tungku kokas, produksi kokas dan semi kokas, produksi pitch ----- kokas, produksi kokas mentah dan ter lignit dan ----- pengaglomerasi kokas. Usaha destilasi gas oleh pabrik gas ----- yang penyalurannya melalui pipa saluran dimasukkan dalam ----- kelompok 35202. Usaha pembuatan gas dan kokas yang ----- tergabung dalam kegiatan pengolahan besi dan baja dimasukkan dalam kelompok 24101 sampai dengan 24103.
- iv. Industri Bahan Bakar Dan Minyak Pelumas Hasil Pengilangan ----- Minyak Bumi-----
- Industri bahan bakar dari pemurnian dan pengilangan minyak bumi-----

Kelompok ini mencakup usaha pemurnian dan pengilangan minyak bumi yang menghasilkan bahan bakar seperti Avigas, Avtur, Gasoline, Minyak Tanah atau Kerosin, Minyak Solar, -- Minyak Diesel, Minyak Bakar atau Bensin, Solvent/Pelarut, -- termasuk LPG dari hasil pengilangan minyak bumi.
 - Industri pembuatan minyak pelumas-----

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan minyak pelumas, oli dan gemuk yang berbahan dasar minyak.
 - Industri pengolahan kembali minyak pelumas bekas-----

Kelompok ini mencakup usaha pengolahan kembali minyak pelumas bekas untuk dapat digunakan sebagai minyak pelumas.
 - Industri produk dari hasil kilang minyak bumi-----

Kelompok ini mencakup usaha industri pengolahan aspal/tetra bitumen dan lilin (dapat digunakan untuk lapisan jalan, atap kayu, kertas dan sebagainya) serta Petroleum Coke.

Termasuk industri produk untuk industri petrokimia, industri bermacam-macam produk, seperti white spirit, vaseline, lilin parafin, jeli minyak bumi (petroleum jelly), industri briket minyak bumi dan pencampuran biofuel, seperti pencampuran alkohol dengan minyak bumi (misalnya gasohol).

- Industri briket batu bara

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan briket dari batu bara atau lignit, baik di lokasi penambangan maupun di luar lokasi penambangan. Termasuk pula pembuatan briket yang menggunakan batu bara atau lignit yang dibeli dari pihak lain.

v. Industri Kimia Dasar

- Industri kimia dasar anorganik gas industri

Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar yang menghasilkan bahan kimia gas industri, seperti zat asam, lemas, zat asam arang, amoniak dan dry ice. Termasuk juga usaha industri kimia dasar yang menghasilkan gas mulia, seperti helium, neon, argon dan radon; serta jenis-jenis gas industri lainnya.

- Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam dan batu bara

Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia, yang bahan bakunya berasal dari minyak bumi dan gas bumi maupun batu bara.

seperti ethylene, propilene, benzena, toluena, caprolactam --- termasuk pengolahan coaltar.

vi. Industri Bahan Bangunan Dari Tanah Liat/Keramik-----

- Industri bahan bangunan dari tanah liat/keramik bukan batu -- bata dan genteng-----

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang dari tanah liat/keramik untuk keperluan bahan bangunan bukan batu --- bata, genteng dan peralatan saniter dari porselin, seperti --- saluran air, ubin, lubang angin dan buis (cincin untuk sumur).

Termasuk tungku keramik atau ubin dinding non refraktori, --- kubus mosaik dan sebagainya, paving atau ubin keramik non refraktori, ubin untuk atap, cerobong asap, pipa, saluran ----- keramik dan sebagainya dan balok lantai dari tanah liat yang dibakar.

- Industri barang dari semen dan kapur untuk konstruksi-----

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam --- barang dari semen dan atau kapur atau batu buatan untuk --- keperluan konstruksi seperti ubin, bata/dinding, pipa beton --- dan beton praktekan, papan, lembaran, panel, tonggak dan -- sebagainya, komponen struktur prafabrik untuk gedung atau - bangunan sipil dan bahan-bahan bangunan dari substansi --- tumbuh-tumbuhan (wol kayu, alang-alang, jerami dan lain--- lain) yang disatukan dengan semen atau bahan pencampur -- mineral lainnya.

- Industri barang dari asbes untuk keperluan bahan bangunan-

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari asbes untuk keperluan bahan bangunan seperti asbes gelombang, asbes rata, pipa asbes bertekanan dan asbes berlapis.

- Industri mortar atau beton siap pakai-----
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan mortar atau beton siap pakai (ready mixed and dry mixed concrete and mortar).

vii. Industri Logam Dasar Mulia Dan Logam Dasar Bukan Besi -----
Lainnya-----

- Industri pipa dan sambungan pipa dari logam bukan besi dan baja-----
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tabung, pipa dan sambungan pipa dari logam bukan besi dan baja.

viii. Industri Barang Logam Siap Pasang Untuk Bangunan -----

- Industri barang dari logam bukan aluminium siap pasang untuk bangunan-----
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan bangunan siap pasang dari logam bukan aluminium, seperti pagar berteralis, pintu/jendela, lubang angin, tangga dan produk-produk konstruksi ringan lainnya. Industri pembuatan bahan konstruksi berat siap pasang dari baja, seperti untuk jembatan, menara listrik tegangan tinggi, pintu air dan sejenisnya dimasukkan dalam kelompok 25113, sedangkan industri pembuatan ketel uap, bejana tekan dan sejenisnya dimasukkan dalam kelompok 25120.

- Industri barang dari logam aluminium siap pasang untuk ----- bangunan-----
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan bangunan siap pasang dari logam aluminium, seperti kusen jendela, ----- kusen pintu, teralis aluminium, atap aluminium (awning), ----- rolling door, krei aluminium dan produk-produk konstruksi ----- ringan lainnya.
 - Industri konstruksi berat siap pasang dari baja untuk ----- bangunan-----
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan bangunan konstruksi berat siap pasang dari baja untuk jembatan, ----- bangunan hanggar, menara listrik tegangan tinggi, pintu air -- dan sejenisnya.
 - Industri barang dari logam siap pasang untuk konstruksi ----- lainnya-----
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang --- dari logam siap pasang untuk konstruksi yang belum ----- tercakup dalam kelompok 25111 s.d. 25113.
- ix. Jasa Industri Untuk Berbagai Pengrajaan Khusus Logam Dan ----- Barang Dari Logam-----
- Jasa industri untuk berbagai pengrajaan khusus logam dan --- barang dari logam-----
Kelompok ini mencakup kegiatan jasa industri untuk ----- pelapisan, pemolesan, pewarnaan, pengukiran, pengerasan, pengkilapan, pengelasan, pemotongan dan berbagai ----- pekerjaan khusus terhadap logam atau barang-barang dari --

logam. Kegiatannya termasuk industri penyepuhan logam, anodizing dan lain-lain; industri pengolahan panas logam; deburring, penyemprotan pasir (sandblasting), perobohan (tumbling) dan pembersihan logam; industri pewarnaan dan pengukiran atau pemahatan logam; industri pelapisan bukan metalik logam, seperti pelapisan dengan plastik, email atau porcelain, lak/pernis dan lain-lain; industri pengerasan dan pengkilapan logam; industri pengeboran, pengolahan, penggilingan, pengikisan, pembentukan, pemutaran, broaching, leveling, penggergajian, penghalusan, penajam penyemiran, pengelasan, penyambungan dan lain-lain bagian pekerjaan logam; dan industri pemotongan atau penulisan pada logam dengan sinar laser.

x. Industri Barang Dari Kawat Dan Paku, Mur Dan Baut, Bukan -
Kabel Logam-

- Industri barang dari kawat-----
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari kawat logam, termasuk tali kawat logam, sekat kawat berduri, pagar kawat, kasa kawat, jaring kawat dan alat pemanggang (grill). Industri kabel listrik dan komunikasi dimasukkan dalam kelompok 27310. Termasuk industri pegas (selain pegas jam), seperti leaf springs, helical springs, torsion bar springs dan lembaran untuk pegas dan industri rantai (kecuali power transmission chain).
- Industri paku, mur dan baut-----

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan paku, mur, baut -- dan barang berulir sejenis yang terbuat dari besi, baja, ----- tembaga, alumunium dan logam lainnya.-----

- Industri pembuatan profil-----

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan baja profil dengan cara las, seperti profil H (H-Beam), profil I (I-Beam) dan ----- sejenisnya.-----

- Industri lampu dari logam-----

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam -- lampu yang bahan utamanya dari logam, seperti lampu ----- mercu suar, lampu tekan dan lampu gantung termasuk ----- komponennya.-----

- Industri barang logam lainnya YTDL-----

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam -- barang dari logam, yang belum tercakup di subgolongan ----- manapun seperti jepitan rambut, peniti, staples, paper clips, jarum, jarum jahit, jarum bordir dan jarum sejenisnya, kepala gesper, rantai logam, bel, bingkai (lis) gambar, papan nama - logam dan berbagai barang logam yang kecil. Termasuk ----- baling-baling, rantai kapal, jangkar kapal, lonceng, ----- perlengkapan tetap (fixture) rel kereta api yang terpasang, --- kabel logam yang dijalin pembalut sejenisnya, kabel logam --- yang tidak terisolasi atau kabel logam terisolasi yang tidak --- dapat digunakan sebagai konduktor listrik, paku dan paku --- payung, paku sumbat/keling, cincing penutup dan barang---- barang tidak berulir sejenis, screw machine product, kantong

- timah, magnet logam permanen, botol atau kendi logam -----
hampa udara, tanda logam (bukan listrik), lencana logam da-----
lencana militer logam dan pengering rambut dan sisir -----
logam, kerangka dan peganganpayung.-----
- xi. Industri Peralatan Telepon Dan Faksimili-----
▪ Industri peralatan telepon dan faksimili-----
Kelompok ini mencakup pembuatan alat-alat transmisi -----
komunikasi, seperti peralatan pesawat telepon dan faksimili-----
termasuk di dalamnya mesin penjawab dan lainnya.-----
- xii. Industri Peralatan Komunikasi Tanpa Kabel (Wireless)-----
▪ Industri peralatan komunikasi tanpa kabel (wireless)-----
Kelompok ini mencakup pembuatan alat-alat transmisi -----
komunikasi, seperti peralatan Ipager, telepon selular dan -----
peralatan komunikasi bergerak (mobile) dan lainnya.-----
- xiii. Industri Peralatan Komunikasi Lainnya-----
▪ Industri alat pengangkat dan pemindah-----
Kelompok ini mencakup pembuatan mesin pengangkat da-----
pemindah (pemuat dan pembongkar) barang dan orang ya-----
digerakkan dengan tangan atau tenaga yang digunakan di-----
pabrik, gudang, pelabuhan, terminal, stasiun kereta api da-----
sebagainya, seperti katrol kerek (alat kerek), winches, -----
putaran/paksi jangkar dan dongkrak; derrick, crane, mobile-----
lifting frame, staddle carriers dan lain-lain; truk kerja, baik-----
yang memakai alat angkut dan alat angkat maupun tidak, -----
baik yang tidak dilengkapi dengan pendorong maupun ya-----
tidak, dan truk kerja yang digunakan dalam pabrik (terma-----

alat angkut dengan tangan dan gerobak tangan); manipulator mekanik dan robot yang khusus dibuat untuk mengangkut, --- mengangkat, memuat dan membongkar. Termasuk alat ----- pembawa barang, teleferics (kereta gantung) dan lain-lain, --- lift, eskalator dan pemindah pejalan kaki (lantai bergerak) dan bagian-bagian, komponen dan peralatan khusus alat angkut - dan alat angkat. Alat pengangkat dan pemindah seperti ----- traktor yang digunakan di sektor pertanian dimasukkan dalam kelompok 28210. Alat pengangkat dan pemindah yang dibuat khusus untuk penggunaan di bawah tanah dimasukkan ----- dalam kelompok 28240.-----

xiv. Industri Mesin Untuk Keperluan Umum Lainnya-----

- Industri mesin untuk keperluan umum lainnya YTDL-----
Kelompok ini mencakup pembuatan mesin umum lainnya, --- seperti fire sprinklers, mesin penyaring dan pembersih cairan dan gas, unit penyulingan cairan, peralatan untuk proyeksi, -- penyebaran atau penyemprotan cairan atau bubuk, seperti --- pistol semprot, pemadam api, mesin penyemprot pasir, mesin pembersih dengan uap air dan lain-lain, mesin penyulingan -- atau rektifikasi untuk kilang minyak, industry kimia, industry -- minuman dan lain-lain, mesin penukar panas (heat ----- exchanger), mesin untuk mencairkan udara atau gas, ----- generator gas, mesin penggulung lainnya dan silindernya ---- (kecuali untuk logam dan kaca) termasuk calendering ----- machine (mesin pres), mesin sentrifugal (kecuali mesin ----- pemisah krim dan pengering pakaian), mesin paiking dan tali -

untuk isolasi dan sejenisnya yang terbuat dari kombinasi bahan atau lapisan bahan yang sama, mesin penjual barang otomatis, kipas ventilasi loteng (kipas gable/dinding, ventilator atap dan lain-lain), meteran pita dan perkakas tangan sejenis, alat presisi masinis (bukan optik) dan peralatan pa dan solder bukan listrik. Termasuk pembuatan komponen dan peralatannya.

xv. Industri Mesin Dan Perkakas Mesin Untuk Penggerjaan Logam

Kayu Dan Bahan Lainnya-----

- Industri mesin dan perkakas mesin untuk penggerjaan logam pengelasan yang menggunakan arus listrik dengan gas atau arus listrik, seperti mesin las listrik AC maupun DC. Termasuk pula pembuatan mesin sejenis yang menggunakan laser, photon beam, gelombang ultrasonic, electron beam dan magnetic pulse.
- Industri mesin penambangan, penggalian 28240 dan konstruksi-----

Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin peralatan untuk kegiatan pertambangan, penggalian, dan konstruksi seperti alat pengangkat dan alat pengangkut (misalnya conveyor), mesin untuk menyaring, mensortir, memisahkan, mencuci, menghancurkan bahan-bahan mineral, mesin pengeboran, pemotongan dan mesin terowongan dan sinyal (baik untuk penggunaan di bawah tanah atau tidak), traktor yang digunakan dalam kegiatan pertambangan dan konstruksi, mesin pemindah tanah, seperti bulldozer, angkat

- dozer, graders, scrapers, leveler, sekop, sekop pemuatan ---- dan perlengkapannya, dan berbagai mesin untuk kegiatan --- konstruksi, dan mesin pencampur beton dan mortar, mesin -- pile-driver dan pile ekstraktor, penyebar mortar dan aspal, --- mesin penghalus permukaan beton dan lain-lain, traktor ----- tracklaying dan traktor yang digunakan dalam konstruksi atau pertambangan, pisau bulldozer dan angle dozer dan truk ----- dumping off-road. Termasuk pembuatan bagian/komponen - dan perlengkapannya. Pembuatan traktor untuk pertanian --- dimasukkan dalam kelompok 28210.
- xvi. Industri Mesin Keperluan Khusus Lainnya-----
- Industri mesin keperluan khusus lainnya -----
Kelompok ini mencakup industri berbagai mesin-mesin ----- industri khusus lainnya yang belum termasuk kelompok ----- sebelumnya, seperti mesin untuk penggeraan karet atau ----- plastik lunak atau untuk pembuatan produk dari bahan ----- tersebut, seperti mesin extrude, pencetak, mesin pembuatan ban angin (pneumatik) atau ban vulkanisir, mesin lainnya ----- untuk pembuatan produk dari plastik atau karet khusus, ----- mesin cetak dan penjilidan buku dan mesin untuk pendukung pencetakan pada berbagai macam bahan, mesin untuk ----- memproduksi ubin, batu bata, perekat keramik potongan, ----- pipa, grafit elektroda, kapur tulis, cetakan besi tuang dan lain- lain, mesin pabrik semi konduktor, robot industri yang ----- menjalankan berbagai tugas untuk keperluan khusus, mesin - untuk merakit lampu listrik dan lampu elektronik, tabung atau

bola lampu, mesin untuk memproduksi atau pekerjaan panas dari kaca atau barang-barang dari kaca, serat kaca atau benang dan mesin atau peralatan untuk pemisahan isotop, peralatan meluruskan dan menyeimbangkan ban (kecuali penyeimbang roda), sistem pelumasan pusat, persneling pesawat terbang (launching gear), pelontar pembawa pesawat terbang (carrier catapult) dan peralatan yang terkait dengan peralatan arena bowling otomatis (pin-setter), peralatan jalan berputar (roundabouts), ayunan, galeri menembak, gelanggang hiburan atau permainan lainnya dan mesin-mesin khusus lainnya.

xvii. Industri Pembuatan Kapal, Perahu Dan Struktur Bangunan

Terapung

- Industri bangunan lepas pantai dan bangunan terapung-- Kelompok ini mencakup usaha pembuatan konstruksi atau bangunan lepas pantai dan bangunan terapung, termasuk peralatan dan perlengkapannya, seperti konstruksi platform bangunan terapung atau penyelaman untuk kegiatan pengeboran; konstruksi bangunan terapung, seperti dok terapung, sekoci dan kran apung, jembatan apung, ponton coffer-dam, bangunan tempat pendaratan terapung, living quarter, jacket, platform dan morring buoy, pelampung/buoys, tangki terapung, kapal barkas, tongkar kapal derek, rakit yang dapat diisi udara bukan untuk rekreasi dan lain-lain. Termasuk pembuatan hovercraft, kecuali hovercraft jenis rekreasi.

- Industri peralatan, perlengkapan dan bagian kapal-----
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan perlengkapan, --- peralatan dan bagian kapal, seperti perlengkapan lambung, - akomodasi kerja mesin geladak, alat kemudi dan alat ----- bongkar muat.

xviii. Industri Pembuatan Kapal Dan Perahu Untuk Tujuan Wisata Atau Rekreasi Dan Olahraga-----

- Industri pembuatan kapal dan perahu untuk tujuan wisata --- atau rekreasi dan olahraga-----

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kapal pesiar dan - perahu untuk santai dan olahraga, seperti perahu dan rakit -- karet yang dapat diisi udara, kapal atau perahu layar (yatch) dengan atau tanpa motor penggerak, motor boats, hovercraft untuk rekreasi, kendaraan air pribadi, perahu untuk olahraga dan kapal pesiar yang lain, seperti kano, kayak, perahu ----- dayung, sampan dan lain-lain.

xix. Industri Pesawat Terbang Dan Perlengkapannya-----

- Industri pesawat terbang dan perlengkapannya-----
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan atau perakitan --- dan modifikasi pesawat terbang untuk penumpang atau ----- barang, seperti pesawat terbang bermesin jet, pesawat ----- terbang propeller, helikopter, balon udara dan pesawat ----- layang. Kelompok ini juga mencakup usaha pembuatan ----- pesawat terbang untuk angkatan bersenjata, olahraga atau -- tujuan lain, pesawat peluncur dan pesawat peluncur gantung, kapal seplin/balon berkemudi dan balon udara panas, suku --

cadang dan aksesoris pesawat terbang, seperti rakitan utama seperti badan pesawat terbang, sayap, pintu, pengontrol permukaan, roda gigi untuk mendarat, tanki bahan bakar, nacelles dan lain-lain; baling-baling, pisau rotor helikopter dan rotor pendorong; berbagai macam motor dan mesin yang terdapat di pesawat terbang; dan suku cadang jet turbin dan pendorong turbo untuk pesawat terbang, pesawat terbang latih darat, pesawat ruang angkasa dan pesawat peluncuran, satelit, satelit yang berhubungan dengan planet stasiun orbit, shuttles dan intercontinental ballistic missiles (ICBM)/roket antarbuma. Termasuk pemeriksaan dan konversi pesawat atau mesin pesawat dan pembuatan tempat duduk pesawat terbang.

- xx. Industri Kendaraan Perang
 - Industri kendaraan perang
 - Kelompok ini mencakup pembuatan tank dan kendaraan lapis baja. Termasuk pembuatan kendaraan militer amfibi lapis baja dan kendaraan perang militer lainnya.
- xxi. Industri Furnitur
 - Industri furnitur dari kayu
 - Kelompok ini mencakup usaha pembuatan furnitur dari kayu untuk rumah tangga dan kantor, seperti meja, kursi, bangku tempat tidur, lemari, rak, kabinet, penyekat ruangan dan sejenisnya.
 - Industri furnitur dari rotan dan atau bambu

Kelompok ini mencakup pembuatan furnitur dengan bahan -- utamanya dari rotan dan atau bambu, seperti meja, kursi, --- bangku, tempat tidur, lemari, rak, penyekat ruangan ----- dan sejenisnya.-----

- Industri furnitur dari plastik-----

Kelompok ini mencakup pembuatan furnitur yang bahan ---- utamanya dari plastik, seperti meja, kursi, rak ----- dan sejenisnya.-----

- Industri furnitur dari logam-----

Kelompok ini mencakup pembuatan furnitur untuk rumah ---- tangga dan kantor yang bahan utamanya dari logam, seperti meja, kursi, rak, spring bed dan sejenisnya.-----

- Industri furnitur lainnya-----

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan furnitur yang ---- bahan utamanya bukan kayu, rotan, bambu, logam, plastik --- dan bukan barang imitasi, seperti bahan pelengkap matras --- atau kasur, matras atau kasur dengan per atau pegas atau --- yang yang diisi atau disumpal atau dilengkapi dengan bahan pelengkap lainnya (kapok, dakron) dan matras atau kasur --- plastik atau karet yang tidak dilapisi dan matras atau kasur --- sejenisnya. Termasuk kereta restoran dekorasi, seperti ----- kereta desert, keretamakanan.-----

xxii.

Reparasi Produk Logam Pabrikasi-----

- Reparasi produk logam siap pasang untuk bangunan, tangki, tandon air dan generator uap-----

Kelompok ini mencakup reparasi dan perawatan produk logam pabrikasi di golongan 251, seperti reparasi tangki, reservoir dan kontainer atau wadah logam, drum pengapala baja, generator uap atau uap air lainnya, mesin tambahan yang digunakan dalam generator uap (Kondensator, pemanas, pengumpul/kolektor dan akumulator uap), reactor nuklir kecuali separator isotop, suku cadang mesin kapal laut atau ketel uap tenaga dan peralatan kerja dari radiator dan pemanas pusat dan sejenisnya.

▪ Reparasi produk logam pabrikasi lainnya

Kelompok ini mencakup reparasi dan perawatan produk logam pabrikasi di golongan 259, seperti reparasi dan perawatan alat potong, perkakas tangan dan peralatan umum (biasa digunakan untuk pertanian, pertukangan dan rumah tangga), wadah dari logam, barang dari kawat, brankas, filling kabinet dan barang logam lainnya. Termasuk (keliling) yang berpindah-pindah,

xxiii.

Reparasi Mesin

▪ Reparasi mesin untuk keperluan khusus

Kelompok ini mencakup reparasi dan perawatan mesin untuk keperluan khusus yang tercakup dalam golongan 252 seperti reparasi dan perawatan traktor pertanian, mesin pertanian dan mesin kehutanan dan penebangan, perkakas mesin pemotong logam dan pembentuk logam dan aksesorinya, perkakas mesin lainnya, mesin metalurgi, mesin pertambangan dan penggalian termasuk mesin pada ladang

- minyak dan gas, mesin konstruksi, mesin pengolahan -----
makanan dan minuman, mesin pengolahan tembakau, mesin
tekstil, mesin pembuatan pakaian dan pakaian dari kulit, -----
mesin pembuatan kertas dan mesin keperluan khusus -----
lainnya.-----
- xxiv. Reparasi Alat Angkutan, Bukan Kendaraan Bermotor-----
- Reparasi kapal, perahu dan bangunan terapung-----
Kelompok ini mencakup jasa reparasi dan perawatan alat ---
angkutan dalam golongan 301, seperti jasa reparasi dan -----
perawatan kapal, perahu, kapal pesiar, kapal atau perahu ---
untuk keperluan rekreasi dan olahraga dan sejenisnya.-----
Termasuk usaha jasa reparasi dan perawatan dan modifikasi
bangunan lepas pantai.-----
 - Reparasi lokomotif dan gerbong kereta-----
Kelompok ini mencakup jasa reparasi dan perawatan -----
lokomotif dan gerbong kereta api dan kendaraan jalan rel ---
lainnya (kecuali industri pembangunan kembali dan -----
pengubahan) dalam golongan 302.-----
 - Reparasi pesawat terbang-----
Kelompok ini mencakup reparasi dan perawatan pesawat ---
terbang (kecuali industri pengubahan, pemeriksaan, dan -----
pembangunan kembali), mesin pesawat terbang dan -----
perlengkapannya dalam golongan 303.-----
 - Reparasi alat angkutan lainnya, bukan kendaraan bermotor--
Kelompok ini mencakup reparasi dan perawatan alat angkut -
lainnya bukan sepeda motor dan sepeda (subgolongan -----

3092), seperti reparasi dan perawatan kendaraan perang, andong dan kereta yang ditarik binatang dan alat angkut sejenis lainnya.

M O D A L

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp2.400.000.000.000,00 (dua triliun empat ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 24.000.000.000 (dua puluh empat miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar 10.224.271.000 (sepuluh miliar dua ratus dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh satu ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 1.022.427.100.000,00 (satu triliun dua puluh dua miliar empat ratus dua puluh tujuh juta seratus ribu Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian akhir akta ini.
3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dan disetor tersebut di atas, atau seluruhnya sebesar Rp 1.022.427.100.000,00 (satu triliun dua puluh dua miliar empat ratus dua puluh tujuh juta seratus ribu Rupiah) telah disetor penuh dengan bentuk tunai kepada kas Perseroan oleh para pemegang saham dengan bentuk penyetoran sebagaimana dimuat dalam akta Nomor: 1 tanggal 01-02-2018 (satu Februari dua ribu delapan belas) yang dibuat di hadapan saya, Notaris, yang Penerimaan Pemeritahuan Perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat di dalam Sistem, Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan

Nomor: AHU-AH.01.03-0050531 tanggal 02-02-2018 (dua Februari dua ribu delapan belas).-----

4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"). ----- Syarat dan harga tertentu atas saham yang akan dikeluarkan Perseroan ditetapkan oleh Direksi dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris dan harga tersebut tidak di bawah nilai nominal, dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan perubahan/penggantinya (selanjutnya disebut "UUPT"), dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh.-----
5. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain selain uang dan/atau berupa hak tagih. Penyetoran tersebut wajib memenuhi peraturan Pasar Modal dan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai penyetoran tersebut. -----
6. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: -----
 - a). Benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut; -----
 - b). Benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya Otoritas Jasa -----

Keuangan disebut "OJK") dan tidak dijaminkan dengan cara apapun juga; -----

c). Memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini. -----

d). Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar. -----

e). Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK.-----

7. Perseroan dalam melakukan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut "HMETD"), kepada pemegang saham wajib mengumumkan informasi mengenai rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham paling lambat bersamaan dengan pengumuman RU melalui paling sedikit 1 (satu) Surat Kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau Situs Web Bursa dan Situs Web Perseroan yang isinya memenuhi prinsip-prinsip yang diatur dalam Pasar Modal.

8. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas; -----
Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham, Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dan Perseroan selaku penerbit), dilakukan dengan: -----

- a). memberikan HMETD yaitu hak yang melekat pada saham yang ----- memberikan kesempatan pemegang saham yang bersangkutan ---- untuk membeli saham dan/atau efek bersifat ekuitas lainnya yang -- dapat dikonversikan menjadi saham atau yang memberikan hak ---- untuk membeli saham, sebelum ditawarkan kepada pihak lain; -----
- b). pengeluaran saham/penambahan modal dengan HMETD atau----- tanpa HMETD dilakukan dengan persetujuan RUPS dan sesuai ----- dengan ketentuan di bidang Pasar Modal; -----
- c). pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang - Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang ----- mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh - Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah ----- menyetujui pengeluaran Efek tersebut. -----
- d). Perseroan wajib mengadakan alokasi saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang tidak dipesan pada harga pemesanan yang --- sama kepada semua pemegang saham yang menyatakan berminat untuk membeli tambahan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas ----- lainnya pada periode pelaksanaan HMETD dimaksud.-----
- e). HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain, ----- dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan --- perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di ----- Indonesia.-----
- f). Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak ----- diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud ----- dalam butir d diatas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek - Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu --

yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.

g). Jika Perseroan bermaksud melakukan penambahan modal yang penggunaan dananya digunakan untuk melakukan transaksi dengan nilai tertentu yang telah ditetapkan, dalam penambahan modal dimaksud wajib terdapat Pembeli Siaga yang menjamin untuk membeli sisa saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya paling rendah pada harga penawaran atas saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya, yang tidak dilaksanakan oleh pemegang HMETD.

h). Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

i). Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas/penambahan modal tanpa memberikan HMETD, dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:

- 1). Ditujukan kepada karyawan Perseroan; dan/atau
- 2). Ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; dan/atau
- 3). Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui RUPS; dan/atau
- 4). Dilakukan sesuai dengan peraturan dibidang Pasar Modal

yang memperbolehkan penambahan modal dan tanpa -----

HMETD.

9. Penambahan Modal Dasar Perseroan; -----

a). Penambahan Modal Dasar Perseroan hanya dapat dilakukan -----

berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan Modal Dasar harus disetujui oleh Menteri ----- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau ----- pengantinya. -----

b). Penambahan Modal Dasar yang mengakibatkan Modal -----

Ditempatkan dan Disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Dasar, dapat dilakukan sepanjang:-----

b.1. Telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah

Modal Dasar; -----

b.2. Telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak -----

Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau pengantinya;

b.3. Penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga ----- menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari -----

Modal Dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling ----- lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau ----- pengantinya. -----

b.4. Dalam hal penambahan Modal Disetor sebagaimana -----

dimaksud dalam Pasal 4 ayat 9 huruf b butir 3 Anggaran -----

Dasar ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan -----

harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga -----

Modal Dasar dan Modal Disetor memenuhi ketentuan -----

- Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UUPT, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam Pasal 4 ayat 9 huruf b butir 3 Anggaran Dasar ini tidak terpenuhi; -----
- b.5. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 9 huruf b butir 1 Anggaran Dasar ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 9 huruf b butir 4 Anggaran Dasar ini. -----
- c). perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan Modal Dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut. -----
10. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh dan pembelian kembali saham tersebut dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan Pasar Modal. -----

----- **SAHAM** -----

----- **Pasal 5** -----

1. Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas nama, sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. -----

2. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum ----- sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam ----- Daftar Pemegang Saham Perseroan. -----
3. Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara. -----
4. Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa - orang, maka para pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara ----- tertulis seorang diantara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka --- bersama dan hanya nama wakil ini saja yang dimasukkan dalam Daftar -- Pemegang Saham dan wakil ini harus dianggap pemegang yang sah ----- dari saham bersangkutan dan berhak untuk menjalankan dan ----- mempergunakan semua hak-hak berdasarkan hukum yang timbul atas--- saham-saham tersebut. -----
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam ----- RUPS, dan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.-----
6. Setiap Pemegang Saham harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan - kepada semua keputusan-keputusan yang diambil dengan sah dalam --- RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
7. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminkan ----- dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai -- pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang --- Pasar Modal, dan UUPT-----
8. Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut: -----
 - a. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif ---- pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan -----

- wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
- b. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
9. Untuk saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlakula peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek, di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.

SURAT SAHAM

Pasal 6

1. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang membuktikan pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
2. Pada surat saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat saham;
 - c. Nilai nominal saham;
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham;
3. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat kolektif saham;
 - c. Nomor surat saham dan jumlah saham;
 - d. Nilai nominal saham;

- e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----
4. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi ----- konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi ----- menjadi saham harus dicetak dan diberinomor urut dan harus dibubuhkan----- tanggal pengeluaran serta memuat tandatangan dari Direktur Utama ----- bersama-sama dengan seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris, dan tandatangan tersebut dapat dicetak ----- langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau ----- obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat ----- dikonversi menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan perundang- undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

SURAT SAHAM PENGGANTI

Pasal 7

1. Surat saham dan surat kolektif saham yang rusak: -----
- a. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika: -----
- 1) Pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian saham ----- adalah pemilik surat saham tersebut; dan -----
- 2) Perseroan telah menerima surat saham yang rusak; -----
- b. Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham rusak tersebut setelah memberikan penggantian surat saham yang nomornya sama dengan ----- nomor surat saham yang asli. -----
2. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika: -----
- a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah----- pemilik surat saham tersebut; -----

- b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut; -----
- c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan-----
- d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari kalender sebelum pengeluaran pengganti surat saham.-----
3. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh Pemegang Saham yang berkepentingan. -----
4. Ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat 1 ayat 2 dan ayat 3 Pasal ini juga berlaku untuk pengeluaran pengganti surat kolektif saham atau Ef Bersifat Ekuitas.-----

PENITIPAN KOLEKTIF

Pasal 8

1. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif sekurang-kurangnya memuat hal sebagai berikut: -----
- a. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham-Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. -----
- b. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian. -----

- atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang -----
rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut; -----
- c. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian -----
merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk -----
Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan -----
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka -----
Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar -----
Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk-----
kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk -----
Kontrak Investasi Kolektif tersebut; -----
- d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada -----
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud -----
dalam huruf a di atas atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud -----
dalam huruf c di atas sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku -----
Daftar Pemegang Saham Perseroan; -----
- e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang -----
terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian-----
atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi ---
Kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi -----
atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud;-----
Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau -----
Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan; -----
- f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau -----
Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang -----

- rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek;
- g. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;
 - h. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah;
 - i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana;
 - j. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut;
 - k. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Panggilan RUPS;
 - l. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio

- Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak ----- termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan --- Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut ----- wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada ----- Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS;---
- m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak ----- lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga ----- Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan ----- Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan ----- seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut ----- menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada ----- Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan ----- masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan ----- Perusahaan Efek tersebut;-----
- n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas ----- saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi ----- Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga ----- Penyimpanan dan Penyelesaian; dan -----
- o. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak ----- untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya ----- sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ----- ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan --- Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening --- -- Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh-----

masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan Pemegang Saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan Pemegang Saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

2. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek wilayah Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS

Pasal 9

1. Direksi berkewajiban untuk mengadakan, menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat :
 - a. Nama dan alamat para Pemegang Saham dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
 - b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para Pemegang Saham;
 - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunya

- hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham --- dan tanggal perolehan hak gadai tersebut atau tanggal pendaftaran ----- jaminan fidusia tersebut; -----
- e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; -----
 - f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi;-----
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham ----- anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam ----- Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu ----- diperoleh. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara ----- Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.-----
 4. Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang ----- Saham atau Daftar Khusus Perseroan, harus memberitahukan setiap ----- perpindahan tempat tinggal/ alamat dengan surat yang disertai tanda ----- penerimaan kepada Direksi. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, --- maka semua surat-surat, panggilan dan pemberitahuan kepada ----- Pemegang Saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat Pemegang --- Saham yang terakhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham. -----
 5. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di ----- kantor Perseroan. Setiap Pemegang Saham atau wakilnya yang sah ----- dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham dan Daftar khusus ----- diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan. -----
 6. Pemegang Saham yang sah dari Perseroan berhak untuk melakukan ----- semua hak yang diberikan kepada Pemegang Saham berdasarkan ----- peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan ----- ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.-----
 7. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham atau -----

pemindahan hak dari 1 (satu) saham kepada lebih dari 1 (satu) orang tidak diperkenankan.

Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 ayat 4 Anggaran Dasar ini, Perseroan berhak memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas saham (saham) tersebut.

8. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus.
Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah-tanganan, pengagunan, gadai atau jaminan fidusia, yang menyangkut saham-saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas saham-saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

Pasal 10

1. a. Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan khusus peraturan di bidang Pasar Modal dan Anggaran Dasar Perseroan ini, Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama Pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Direksi.
- b. Pemindahan Hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Koleksi dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke

rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.

Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dengan ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak atas saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang berlaku di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.

2. Pemindahan hak atas saham-saham yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang jika disyaratkan, tidak berlaku terhadap Perseroan.-
3. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham-dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi.
4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan tersebut dicatatkan.

5. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
6. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang Pemegang Saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham berubah berdasarkan hukum, dapat dengan mengajukan bukti-bukti haknya tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu dapat disyaratkan oleh Direksi, mengajukan permohonan secara tertulis untuk di daftar sebagai Pemegang Saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik atas dasar bukti-bukti hak itu dan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
7. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.
8. Pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 9 butir (1) wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

----- Pasal 11 -----

1. RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.-----
2. RUPS tahunan wajib diselenggarakan setiap tahun dalam jangka waktu --- paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. -----
3. RUPS lainnya dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan ----- kebutuhan untuk kepentingan Perseroan. -----
4. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS ----- Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.-----
5. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan. -----
6. Direksi menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan RUPS lainnya atau atas permintaan Dewan Komisaris Perseroan atau atas permintaan pemegang saham dengan memperhatikan ketentuan dalam --- ayat 9 pasal ini, dan permintaan RUPS oleh Dewan Komisaris diajukan --- kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. -----
7. Dalam RUPS Tahunan Direksi menyampaikan: -----
 - a. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat 3 ----- Anggaran Dasar ini. -----
 - b. Usulan penggunaan Laba Perseroan apabila Perseroan mempunyai --- saldo laba positif; -----
 - c. Usulan Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK. ----- Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik yang akan ----- memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib - diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan - Komisaris.-----
- Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik, - RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada----

Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:

- i. alasan pendelegasian kewenangan; dan
- ii. kriteria atau batasan akuntan publik yang dapat ditunjuk.

Selain mata acara sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c ayat ini, RUPS Tahunan dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam rapat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

8. Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.

9. **Permintaan Penyelenggaraan RUPS Oleh Pemegang Saham:**

(1). 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat meminta agar diselenggarakan RUPS.

(2). Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.

(3). Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus:

- a. dilakukan dengan itikad baik;
- b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
- c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS.

- d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus -----
diputuskan dalam RUPS; dan -----
- e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan -
anggaran dasar Perseroan.-----
- (4). Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang-----
saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari -----
kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS
sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini diterima Direksi.-----
- (5). Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS-----
sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini, pemegang -----
saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan -----
RUPS kepada Dewan Komisaris.-----
- (6). Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada -----
pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) -
hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan ---
RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini diterima Dewan
Komisaris. -----
- (7). Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan -----
pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ---
dalam butir (4) ayat ini dan butir (6) ayat ini, Direksi atau Dewan -----
Komisaris wajib mengumumkan:-----
a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang -----
saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini ; dan -----
b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.-----
- (8). Pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini -----
dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari -----

kalender sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (4) ayat ini dan butir (6) ayat ini . -----

- (9). Pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini paling kurang melalui: -----

- a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; -----
- b. situs web Bursa Efek; dan -----
- c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.-----

- (10). Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir (9) huruf c ayat ini wajib memuat informasi sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.-----

- (11). Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (10) ayat ini ----- informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.-----

- (12). Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (9) ----- huruf a ayat ini beserta salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (2) ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman. -----

- (13). Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS --- sebagaimana dimaksud dalam butir (6) ayat ini, pemegang saham --- sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini dapat mengajukan --- permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan ----- negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS.-----
- (14). Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan --- untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir -- (13) ayat ini wajib: -----
- a. melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasan risalah RUPS, atas RUPS ----- yang diselenggarakan sesuai dengan Peraturan OJK di bidang Pasar Modal. -----
 - b. melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS dan - menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah RUPS, dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS atas -- RUPS yang diselenggarakan kepada OJK sesuai dengan ----- Peraturan di bidang pasar modal. -----
 - c. melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan yang ----- telah memperoleh penetapan pengadilan untuk----- - menyelenggarakan RUPS dan penetapan pengadilan dalam -- pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada - OJK terkait akan diselenggarakan RUPS tersebut. -----

(15). Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat 8.

---TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN

----- WAKTU PENYELENGGARAAN -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 12 -----

1. RUPS wajib dilakukan di wilayah Republik Indonesia.
2. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.
3. Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan di:

- a. tempat kedudukan Perseroan;
- b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
- c. ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
- d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.

4. Pemberitahuan RUPS kepada OJK:

- (1). Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mengenai acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.

- (2). Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib diungkapkan secara jelas dan rinci.

- (3). Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini, Perseroan wajib menyampaikan

perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat - pemanggilan RUPS.-----

5. Ketentuan ayat 4 pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pemberitahuan - penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh --- penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana ----- dimaksud dalam Pasal 11 ayat 9 butir (14). -----

6. Pengumuman RUPS: -----

(1) Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang -- saham paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum ----- pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal ----- pengumuman dan tanggal pemanggilan.-----

(2) Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini ---- paling kurang memuat:-----
a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;----
b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata ---- acara rapat; -----
c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan -----
d. tanggal pemanggilan RUPS.-----

(3) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 9, selain memuat hal ---- yang disebut pada butir (2) ayat ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini, wajib memuat informasi bahwa ----- Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari - pemegang saham.-----

(4) Pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana ----- dimaksud pada butir (1) ayat ini, paling kurang melalui: -----

- a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - b. situs web Bursa Efek; dan
 - c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris.
- (5) Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir (4) huruf c ayat ini , wajib memuat informasi sama dengan informasi dalam pengumuman RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.
- (6) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.
- (7) Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (4) huruf a ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS.
- (8) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham penyampaian bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini juga disertai dengan salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 9 butir (2).
- (9) Pengumuman dan Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan kepentingan, dilakukan dengan mengikuti peraturan Pasar Modal.

7. Ketentuan ayat 6 pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pengumuman --- penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh --- penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana ----- dimaksud dalam Pasal 11 ayat 9 butir (14). -----
8. **Usulan Mata Acara Rapat:** -----
- (1) Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara ----- tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum - pemanggilan RUPS. -----
 - (2) Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat ----- sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini adalah 1 (satu) ----- pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.-----
 - (3) Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat - ini harus: -----
 - a. dilakukan dengan itikad baik; -----
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----
 - c. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan ---
 - d. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.-----
 - (4) Usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana ----- dimaksud pada butir (1) ayat ini merupakan mata acara yang ----- membutuhkan keputusan RUPS.-----
 - (5) Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari ----- pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini ----- sampai dengan butir (4) ayat ini dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan. -----
9. **Pemanggilan RUPS:** -----

- (1). Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. -----
- (2). Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang memuat informasi: -----
- a. tanggal penyelenggaraan RUPS; -----
 - b. waktu penyelenggaraan RUPS; -----
 - c. tempat penyelenggaraan RUPS; -----
 - d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS
 - e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan -----
 - f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan. -----
- (3). Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang melalui: -----
- a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; -----
 - b. situs web Bursa Efek; dan -----
 - c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris. -----
- (4). Pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagai dimaksud pada butir (3) huruf c ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pemanggilan RUPS yang

menggunakan Bahasa Indonesia. -----

(5). Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada ----- pemanggilan dalam bahasa asing dengan informasi pada ----- pemanggilan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah ---- informasi dalam Bahasa Indonesia. -----

(6). Bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir ----- (3) huruf a ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat ---- 2 (dua) hari kerja setelah pemanggilan RUPS.-----

(7). Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan - .
kepentingan, dilakukan dengan mengikuti peraturan Pasar Modal. ---

(8). Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, -----
Pemanggilan harus dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris ---
menurut cara yang ditentukan dalam Anggaran Dasar ini, dengan ---
memperhatikan peraturan Pasar Modal.-----

10. Ketentuan ayat 9 pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan ---
penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh ---
penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana -----
dimaksud dalam Pasal 11 ayat 9 butir (14). -----

11. **Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan:** -----

- (1). Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu paling ----- lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum RUPS kedua dilangsungkan. -
- (2). Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS ----- pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum ----- kehadiran. Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi peraturan Pasar -

Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan

- (3). RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) kalender setelah RUPS pertama dilangsungkan.
- (4). Ketentuan media pemanggilan dan ralat pemanggilan RUPS mutatis berlaku untuk pemanggilan RUPS kedua.

12. Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan:

- (1). Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK;
- (2). Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.

13. Bahan Mata Acara Rapat:

- (1). Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham.
- (2). Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat I wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.
- (3). Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain menghalangi kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini, penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut.
- (4). Bahan mata acara rapat yang tersedia sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini dapat berupa salinan dokumen fisik dan/atau salinan dokumen elektronik.

- (5). Salinan dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini --
diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara -
tertulis oleh pemegang saham. -----
- (6). Salinan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada butir (4) ---
ayat ini dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.-----
- (7). Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi
dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon -----
anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan -----
diangkat wajib tersedia:-----
- a. di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan -----
sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau -----
 - b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada -----
huruf a namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS,
sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.-----

14. Ralat Pemanggilan: -----

- (1). Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat ---
perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan
sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 butir (2) pasal ini. -----
- (2). Dalam hal ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ---
butir (1) ayat ini memuat informasi atas perubahan tanggal -----
penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, --
Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata --
cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 9 pasal ini. -----
- (3). Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS -----
sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini tidak berlaku apabila --
ralat pemanggilan RUPS mengenai perubahan atas tanggal -----

penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS

dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan. -----

- (4). Bukti ralat pemanggilan bukan merupakan kesalahan Perseroan sebagaimana dimaksud pada butir (3) ayat ini disampaikan kepada OJK pada hari yang sama saat dilakukan ralat pemanggilan.-----
- (5). Ketentuan media dan penyampaian bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 butir (3), ayat 9 butir (4), dan ayat 9 butir (7) pasal ini, mutatis mutandis berlaku untuk media ralat pemanggilan RUPS dan penyampaian bukti ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini . -----

15. Hak Pemegang Saham: -----

- (1). Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS. -----
- (2). Pemegang Saham dapat diwakili oleh Pemegang saham lain atau pihak ketiga dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
- (3). Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. -----
- (4). Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.-----
- (5). Dalam hal terjadi ralat pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 butir (1) pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat pemanggilan RUPS. -----

16. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh -----
informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang -
tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan. -----
17. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain ---
yang terkait dengan mata acara RUPS. -----
18. Selama Perseroan belum mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas ----
Jasa Keuangan, Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan yang
sah tanpa mengadakan RUPS, dengan ketentuan semua Pemegang -----
Saham telah diberitahukan secara tertulis dan semua Pemegang Saham ---
memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta
menandatangi persetujuan tersebut.-----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai -----
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam ---
RUPS. -----

PIMPINAN DAN TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

Pasal 13

1. Pimpinan RUPS: -----

- (1) RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk -----
oleh Dewan Komisaris. -----
- (2) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau -----
berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota
Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. -----
- (3) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi ---
tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada -----
butir (1) dan butir (2) ayat ini, RUPS dipimpin oleh pemegang saham
yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. -

- (4) Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan ----- Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS ----- dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak ----- mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan ----- Komisaris.
- (5) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan --- kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang --- ditunjuk oleh Direksi.
- (6) Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi ----- untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh ----- anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
- (7) Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan ----- pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya ----- yang hadir dalam RUPS.
- (8) Pimpinan RUPS berhak meminta agar mereka yang hadir ----- membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUPS tersebut.

2. **Tata Tertib RUPS:**

- (1) Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan ----- kepada pemegang saham yang hadir.
- (2) Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.
- (3) Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan ----- penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai:

- a. kondisi umum Perseroan secara singkat;
- b. mata acara rapat;
- c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; ----- dan -----
- d. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan - pertanyaan dan/atau pendapat.

----- KEPUTUSAN, KUORUM KEHADIRAN, -----

----- KUORUM KEPUTUSAN DALAM -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DAN -----

----- RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 14 -----

1. Keputusan RUPS: -----

- (1). Keputusan RUPS dapat diambil berdasarkan musyawarah ----- untuk mufakat, dan dengan memenuhi ketentuan dalam Anggaran ----- Dasar ini.
- (2). Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat ----- sebagaimana dimaksud pada butir (1) tidak tercapai, keputusan ----- diambil melalui pemungutan suara.
- (3). Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana ----- dimaksud pada butir (2) ayat ini wajib dilakukan dengan ----- memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan ----- RUPS.

2. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS: -----

- (1). Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, kuorum ----- kehadiran dan kuorum keputusan dalam RUPS untuk mata acara ----- yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk pengeluaran Efek -----

Bersifat Ekuitas dalam batas modal dasar) dilakukan dengan ----- mengikuti ketentuan: -----

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
- c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar Perseroan menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.
- d. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua ----- sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini tidak tercapai RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah -----

- dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ----- ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. -----
- (2). Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara -- perubahan anggaran dasar Perseroan, kecuali perubahan anggaran - dasar Perseroan dalam rangka pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas ---- dalam batas modal dasar dan memperpanjang jangka waktu ----- berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:----
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang - saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian --- dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.-----
 - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah - sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari --- seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.-----
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak --- tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS - dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit ---- 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan --- hak suara yang sah.-----
 - d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari - 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.-----
 - e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana - dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan -- dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil ---- keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham -----

dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

(3). Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:-

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUP kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua-

tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang -- sah. -----

- d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari - 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak ----- suara yang hadir dalam RUPS. -----
- e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana --- dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan ---- dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil ----- keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham ----- dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan ----- kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan -- Perseroan. -----

- (4). Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara -- transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -----

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang -- Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) -- bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah --- yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen. -----
- b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah -- sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang ----- mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh - saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen. -----
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak --- tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS -

- kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
- d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.
- e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
- f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir.
- g. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
- (5). Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas

pemegang saham yang mengeluarkan suara. -----

- (6). Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.-----

- (7). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir (7) pasal ini -----
dikecualikan bagi:-----
a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan.-----
b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya. -----

- (8). Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan ----- Komisaris dan karyawan Perseroan yang bersangkutan dilarang ----- bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham. -----

- (9). Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Pimpinan - Rapat menentukan lain. -----

3. Risalah RUPS: -----

- (1). Perseroan wajib membuat risalah RUPS. -----
- (2). Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat -- dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. -----
- (3). Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini tidak --- disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris.-----

- (4). Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah RUPS diselenggarakan.
- (5). Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.

4. Ringkasan Risalah RUPS:

- (1). Perseroan wajib membuat ringkasan risalah RUPS.
- (2). Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib memuat informasi paling kurang:
- a. tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;
 - b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;
 - c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
 - d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat;
 - e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberi kesempatan;
 - f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
 - g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata

acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan -----
pemungutan suara; -----

- h. keputusan RUPS; dan -----
- i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham
yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan -----
pembagian dividen tunai. -----

(3). Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat -

----- ini wajib diumumkan kepada masyarakat paling kurang melalui: -----

- a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran ---
nasional; -----
- b. situs web Bursa Efek; dan -----
- c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa----- ---
asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling---
kurang bahasa Inggris. -----

(4). Ringkasan risalah RUPS yang menggunakan bahasa asing -----

----- sebagaimana dimaksud pada butir (3) huruf c ayat ini wajib memuat -
informasi yang sama dengan informasi dalam ringkasan risalah -----
RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia. -----

(5). Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada ringkasan --
risalah RUPS dalam bahasa asing dengan informasi pada ringkasan
risalah RUPS dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada
butir (4) ayat ini, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah ----
Bahasa Indonesia. -----

(6). Pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada
butir (3) ayat ini wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat -
2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan. -----

- (7). Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (3) huruf a ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan. -----
- (8). Ketentuan ayat 3 butir (4), ayat 3 butir (5) dan butir (3), butir (6) dan butir (7) ayat ini mutatis mutandis berlaku untuk: -----
- a. penyampaian kepada OJK atas risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS yang diumumkan; dan -----
 - b. pengumuman ringkasan risalah RUPS; -----
- dari penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 9 butir (14). -----

----- **DIREKSI** -----

----- **Pasal 15** -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi. -----
2. Direksi terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang, yang terdiri dari :
 - 1 (satu) orang Direktur Utama; -----
 - 1 (satu) orang Direktur atau lebih; -----dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat :
 - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik; -----
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum; -----
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat: -----
 - 1. tidak pernah dinyatakan pailit; -----

2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota --- Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah ----- menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; -----
3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana ----- yang merugikan keuangan negara dan/atau yang ----- berkaitan dengan sektor keuangan; dan -----
4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota --- Dewan Komisaris yang selama menjabat:-----
 - i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;-----
 - ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi --- dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak ----- diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan -- pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi ----- dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; -- dan -----
 - iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak --- memenuhi kewajiban menyampaikan laporan ----- tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK. ---
 - d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang ----- undangan; dan -----
 - e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang ----- dibutuhkan Perseroan. -----
4. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam ayat 3, ----- anggota Direksi wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang ----- undangan lainnya.-----

5. Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Direksi wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan.
6. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 pasal ini wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.
7. Akibat hukum dari tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 3 dan 4 pasal ini, adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan 4 pasal ini.
9. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau pengantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
10. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
Pengangkatan Direksi untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-5 (kelima) pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud dengan ketentuan 1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar ini.
11. Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
12. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu

- dengan menyebutkan alasannya. -----
- b. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada -
Pasal ini dilakukan apabila anggota Direksi yang bersangkutan tidak --
lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi yang antara lain -
melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan --
lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS. -----
- c. Keputusan pemberhentian anggota Direksi tersebut diambil setelah----
yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.-----
- d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan-
dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian-
tersebut.-----
- e. Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS -----
sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini atau tanggal lain yang --
ditetapkan dalam keputusan RUPS. -----
13. a. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya -----
sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara ---
tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan. -----
- b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan -----
permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan -----
dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender ---
setelah diterimanya surat pengunduran diri. -----
- c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat
dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja -----
setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana
dimaksud dalam huruf a. ayat ini dan juga menyampaikan hasil -----
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini

kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyelenggaraan RUPS tersebut.

- d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.
 - f. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.
14. a. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.
- b. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir a diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
- c. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
- d. RUPS sebagaimana tersebut dalam huruf c ayat ini harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara.
- e. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini atau RUPS tidak dapat

- mengambil keputusan, pemberhentian sementara sebagaimana-----
dimaksud pada huruf a ayat ini menjadi batal. -----
- f. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini anggota ---
Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. -----
- g. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana ---
dimaksud pada huruf a ayat ini tidak berwenang: -----
i. menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan -----
Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan -----
ii. mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan. -----
- h. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf g ayat --
ini berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan -----
Komisaris sampai dengan: -----
i. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan -
pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada -----
huruf c ayat ini; atau -----
ii. lampanya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d ---
ayat ini.-----
- i. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, --
maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk -----
seterusnya. -----
- j. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak --
hadir dalam RUPS maka anggota Direksi yang diberhentikan-----
sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk -----
membela dirinya dalam RUPS, dengan demikian anggota Direksi yang
diberhentikan sementara tersebut menerima keputusan RUPS.-----

15. RUPS dapat: -----

- Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya; atau -----
- Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang mengundurkan diri dari jabatannya; atau -----
- Mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu lowongan; atau -----
- Menambah jumlah anggota Direksi baru. -----

Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan atau anggota Direksi yang mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut dan masa jabatan dari penambahan anggota Direksi baru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direksi yang masih menjabat pada masa itu, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS. -----

16. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut:
- Meninggal dunia; -----
 - Ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan;
 - Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----

17. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. -----

18. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari -----

2 (dua) orang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, maka ----- selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah lowongan itu, harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dengan ----- memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang -- Pasar Modal. -----

19. Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan selama masa pengantinya - belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang - Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban --- Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang -- sama sebagai Direktur Utama. -----

Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka berlaku ketentuan ----- dalam Pasal 19 ayat 11 Anggaran Dasar ini. -----

20. Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap apabila jabatan ---- rangkap tersebut dilarang dan/atau bertentangan dengan peraturan ----- perundang-undangan. -----
21. Setiap anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik ----- secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain -- penghasilan yang sah. -----
22. Ketentuan mengenai Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan ----- serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.-----

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 16

1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dan ----- bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan ----- Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan , dengan tetap -

memperhatikan dan tunduk pada ketentuan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, maka :
 - a. *Direksi mempunyai hak dan wewenang antara lain:*
 - a.1. Menetapkan kebijakan yang dipandang tepat dalam kepengurusan Perseroan;
 - a.2. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau beberapa orang yang khusus ditunjuk untuk itu termasuk pekerja Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan/atau badan lain;
 - a.3. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang pekerja Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pegawai Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - a.4. Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang-undangan;
 - a.5. Mengangkat dan memberhentikan seorang Sekretaris Perusahaan dan/atau Kepala Satuan Pengawas Intern dengan persetujuan Dewan Komisaris;

- a.6. Menghapusbukukan piutang macet dengan ketentuan -----
sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang -----
selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Komisaris selanjutnya ---
dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan -----
Tahunan; -----
- a.7. Tidak menagih lagi piutang bunga, denda, ongkos-ongkos dan -
piutang lainnya di luar pokok yang dilakukan dalam rangka -----
restrukturisasi dan/atau penyelesaian piutang serta perbuatan --
perbuatan lain dalam rangka penyelesaian piutang Perseroan --
dengan kewajiban melaporkan kepada Dewan Komisaris yang -
ketentuan dan tata cara pelaporannya ditetapkan oleh Dewan --
Komisaris.-----
- a.8. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai---
pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat--
Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan -----
Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada optimalisasi -----
pemanfaatan aset Perseroan, dengan pembatasan-pembatasan
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, -----
Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS. -----

- b. Direksi berkewajiban untuk: -----
- b.1. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan
Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan-----
usahaanya; -----
- b.2. Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang -----
Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan ---
dan rencana kerja lainnya, berikut perubahannya serta -----

- perubahannya untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris dan mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris; -----
- b.3. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan Risalah Rapat Direksi; -----
- b.4. Membuat Laporan Tahunan yang antara lain berisi Laporan Keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perseroan, serta dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan
- b.5. Menyusun Laporan Keuangan dalam huruf b.4 ayat ini berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkannya kepada Akuntan Publik untuk diaudit; -----
- b.6. Menyampaikan Laporan Tahunan setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan; -----
- b.7. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan; -----
- b.8. Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada Menteri yang membidangi hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
- b.9. Menyusun laporan lainnya yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
- b.10. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan

sebagaimana dimaksud dalam huruf b.4 dan huruf b.5 ayat ini, ---
dan dokumen Perseroan lainnya; -----

b.11. Menyimpan di tempat kedudukan Perseroan : Daftar Pemegang--
Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan ----
Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan -----
dokumen keuangan Perseroan serta dokumen Perseroan -----
lainnya; -----

b.12. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi -----
Perseroan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu -----
perseroan. -----

b.13. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi ---
Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, -
terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan,-----
penyimpanan, dan pengawasan; -----

b.14. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai-----
dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali
diminta oleh Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan serta peraturan yang berlaku khususnya
peraturan dibidang Pasar Modal; -----

b.15. Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan-----
perincian dan tugasnya; -----

b.16. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau
yang diminta anggota Dewan Komisaris, dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku
khususnya peraturan dibidang Pasar Modal; -----

- b.17. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh RUPS.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdiannya secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perseroan.
 4. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.
 5. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini dengan itikad baik, penuh tanggungjawab dan kehati-hatian, untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan perundang-undangan yang berlaku.
 6. a. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung-renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan kelalaian anggota direksi dalam menjalankan tugasnya.
b. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, apabila dapat membuktikan:
 - b.1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaianya;
 - b.2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggungjawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

b.3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun --
tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan --
kerugian; dan -----

b.4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau -----
berlanjutnya kerugian tersebut. -----

7.i Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan ----
tertulis dari Dewan Komisaris untuk : -----

a. Melepaskan/ memindah tangankan dan/atau mengagunkan aset -----
Perseroan dengan nilai melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh --
Dewan Komisaris, kecuali aset yang dicatat sebagai persediaan, -----
dengan memperhatikan ketentuan di bidang pasar modal; -----

b. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain, dalam ----
bentuk kerjasama operasi (KSO), kontrak manajemen, kerjasama -----
lisensi Bangun Guna Serah (*Build, Operate and Transfer/BOT*), -----
Bangun Guna Milik (*Build, Operate and Own/BOO*) dan perjanjian-----
perjanjian lain yang mempunyai sifat yang sama, yang jangka -----
waktunya melebihi dari jangka waktu, yang dari waktu ke waktu -----
ditetapkan oleh Dewan Komisaris. -----

c. Menetapkan dan mengubah logo Perseroan; -----

d. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat dibawah Direksi. -----

e. Melakukan penyertaan modal, melepaskan penyertaan modal -----
termasuk perubahan struktur permodalan dengan nilai tertentu yang ---
ditetapkan Dewan Komisaris pada perseroan lain, anak perusahaan, ---
dan perusahaan patungan yang tidak dalam rangka penyelamatan -----
piutang dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal.-----

f. Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dengan --

- dengan nilai yang ditetapkan komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;-----
- g. Mengusulkan wakil Perseroan untuk menjadi calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perseroan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;-----
- h. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran anak perusahaan dan perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal.-----
- i. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (*borg atau avalist*) dengan nilai yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal.-----
- j. Menerima pinjaman jangka menengah/ panjang dan memberikan pinjaman jangka menengah/ panjang dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;-----
- k. Memberikan pinjaman jangka pendek/ menengah/ panjang yang tidak bersifat operasional, kecuali pinjaman kepada anak perusahaan cukup dilaporkan kepada Dewan Komisaris;-----
- l. Menghapuskan dari pembukuan terhadap piutang macet dan persediaan barang mati dalam nilai yang melebihi batas yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;-----
- m. Melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;-----

Komisaris, kecuali tindakan tersebut termasuk dalam transaksi material yang dikecualikan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku - di bidang Pasar Modal;-----

- n. Tindakan-tindakan yang belum ditetapkan dalam Rencana Kerja dan ----- Anggaran Perusahaan. -----
- ii. Penetapan batasan dan/atau kriteria oleh Dewan Komisaris untuk hal – - hal sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), (b), (e), (f), (g), (h), (i), (j), - (k) dan (l) ayat ini dituangkan dalam Surat Penetapan Dewan Komisaris
- iii. Persetujuan Dewan Komisaris khusus berkenaan dengan huruf (a), (b), - (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k) dan (l) ayat ini dengan batasan dan/atau ----- kriteria tertentu sesuai dengan surat penetapan yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.-----
- iv. Tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada huruf (b) ayat ini ----- sepanjang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha ----- utama yang lazim dilakukan dalam bidang usaha yang bersangkutan ---- dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan-undangan, --- tidak memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau RUPS;-----
- v. Tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada huruf (b), (e), (f), (g), ----- (h), (i) ayat ini sepanjang diperlukan dalam rangka mengikuti tender ----- dan/atau untuk melaksanakan proyek – proyek dan/atau memenuhi ----- persyaratan dan/atau pelaksanaan kegiatan usaha utama yang lazim --- dilakukan dalam bidang usaha yang bersangkutan dengan ----- memperhatian ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak ----- memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau RUPS.-----

8. Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya ----- permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, --

Dewan Komisaris harus memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini. -----

9. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:
 - a. Mengalihkan kekayaan Perseroan ; atau -----
 - b. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; ----- yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, kecuali sebagai pelaksana kegiatan usaha perseroan, sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar. -----
- 10.a. Perbuatan-perbuatan di bawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan mendapat persetujuan dari RUPS untuk:
 - a.1. Melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan di bidang pasar modal dengan nilai di atas 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan, kecuali tindakan tersebut termasuk dalam transaksi material yang dikecualikan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.-----
 - a.2. Melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal.-----
 - a.3. Melakukan transaksi lain guna memenuhi Peraturan Perundangan yang berlaku di Pasar Modal.-----
- b. apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan

atau penjelasan dan dokumen dari Direksi, Dewan Komisaris tidak ----- memberikan tanggapan tertulis, maka RUPS dapat memberikan ----- keputusan tanpa adanya tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris.-----

11. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10) yang dilakukan tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang -- pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik. -----
12. Kebijakan kepengurusan ditetapkan dalam Rapat Direksi.-----
13. Dalam rangka melaksanakan kepengurusan Perseroan, setiap anggota ----- Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan sesuai dengan kebijakan dan kewenangan ----- kepengurusan Perseoran yang ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi. -
- 15.a Apabila tidak ditetapkan lain dalam kebijakan kepengurushah Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (14), Direktur Utama berhak dan --- berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili ----- Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.-----
- b. Apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab ----- apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan pada pihak ketiga, maka salah -- satu anggota Direksi yang berwenang bertindak untuk dan atas nama --- direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.-----
16. Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawabnya sendiri, berhak - pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk ----- perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam surat kuasa.-----
17. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh -- RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan -----

wewenang tersebut, maka pembagian tugas dan wewenang di antara

Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi.

18. Direksi dalam mengurus Perseroan melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh RUPS sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar ini.
19. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
 - a. Terjadi perkara di depan Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
 - b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
20. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 19 buta pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan adalah:
 - a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

RAPAT DIREKSI

Pasal 17

1. a. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu perseratus)

bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan ---
oleh Perseroan dengan hak suara yang sah. -----

b. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang ---
1 (satu) kali dalam setiap bulan.-----

2. Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilangsungkan,---
sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih
dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau -----
diwakili dalam Rapat. -----

3. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara
berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.-----

4. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat
1 dan ayat 3 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.-----

5. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ---
dan ayat 3 untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.-----

6. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, ---
bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari -----
sebelum rapat diselenggarakan. -----

7. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah --
disusun sebagaimana dimaksud pada ayat 5, bahan rapat disampaikan ---
kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.-----

8. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak ---
mewakili Direksi. -----

Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib disampaikan dengan sarana -----
apapun dalam bentuk tertulis yang disampaikan kepada setiap anggota --
Direksi paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat diadakan, -----
dengan tidak memperhitungkan tanggal Pemanggilan dan tanggal -----

Rapat. -----

Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, Pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----

9. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat, tanggal, waktu dan tempat Rapat. -----
10. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha atau ditempat kedudukan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, atau di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia. -----
11. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. -----
Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi oleh sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam Rapat Direksi tersebut dapat memimpin Rapat Direksi.-----
12. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa. -----
13. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakilinya. -----
b. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Direksi.-----

dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai ----- hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak ----- tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain. -----

14. Pengambilan keputusan Rapat Direksi dilakukan berdasarkan----- musyawarah mufakat. -----
15. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat pengambilan -- keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak yaitu disetujui lebih --- dari 1/2 (satu per dua) dari anggota Direksi yang hadir . -----
16. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, ---- dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.-----
17. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan --- Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi - dan anggota Dewan Komisaris. -----
18. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris - yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ---- ayat 16 dan ayat 17, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya -- secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat. -
19. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 16 dan ayat 17 wajib --- didokumentasikan oleh Perseroan. -----
20. Risalah rapat direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 16 dan ayat 17--- merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga. -----
21. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan -----

mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

22. Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan/atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa berita acara dalam Rapat yang menggunakan telepon konferensi atau peralatan komunikasi yang sejajar dibuat secara tertulis dan diedarkan diantara semua anggota Rapat Direksi yang berpartisipasi dalam rapat, untuk ditandatangi. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
23. Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 18

1. Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang, yang terdiri dari :
 - 1 (satu) orang Komisaris Utama;

- ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS dan -----
 - iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
4. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan -----
 5. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan. -----
6. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam ayat 5, anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti peraturan perundang-undangan lainnya. -----
 7. Untuk Komisaris Independen, selain memenuhi ketentuan dalam ayat 5 dan ayat 6 harus pula memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana ditentukan dalam peraturan Pasar Modal. -----
 8. Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan. -----
 9. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan. -----
 10. Akibat hukum dari tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 5 dan 6 pasal ini, tunduk pada peraturan -----

perundang-undangan yang berlaku. -----

11. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang dalam masa jabatannya tidak lagi ----- memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 . -----
12. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota ----- Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan - Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi. -----
13. Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung ----- sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan ----- berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-5 (kelima) pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud dengan ketentuan 1 (satu) periode masa - jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun, dengan ----- memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, --- namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk ----- memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu ----- sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan ----- anggaran dasar ini. -----
14. Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat----- diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS. -----
15. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris ----- sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya. -----
b. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana ----- dimaksud pada Pasal ini dilakukan apabila anggota Dewan ----- Komisaris yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan ----- sebagai anggota Dewan Komisaris yang antara lain melakukan ----- tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya -----

- yang dinilai tepat oleh RUPS. -----
- c. Keputusan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut ----- diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS. -----
- d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.-----
- e. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (a) ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS. -----

16. a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan. -----
- b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri. -----
- c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir b.ayat ini. -----
- d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan

tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan - perundang-undangan yang berlaku. -----

- e. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri ----- sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan ----- pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak ----- pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya ----- pengunduran dirinya dalam RUPS.-----
- f. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang ----- mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan ----- membebaskannya.-----

17. Masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan ----- sendirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut : -----

- a. Meninggal dunia; -----
- b. Ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu putusan----- pengadilan; atau-----
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang----- berlaku, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di--- bidang Pasar Modal. -----

18. Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ----- ditetapkan oleh RUPS. -----

19. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong sehingga - mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari ----- 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, ----- maka RUPS harus diadakan dalam waktu selambat-lambatnya 90 ----- (sembilan puluh) hari kalender sesudah terjadinya lowongan tersebut, -- untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan peraturan -----

perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

20. Apabila jabatan Komisaris Utama lowong dan selama pengantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Komisaris Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Komisaris Utama.

21. Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.

22. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap apa dilarang dan/atau ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku khususnya peraturan pasar modal.

23. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 19

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya

- sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
 4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
 5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setiap akhir tahun buku.
 6. Dewan Komisaris bersama dengan Direksi wajib menyusun:
 - a. pedoman yang mengikat setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
 - b. kode etik yang berlaku bagi seluruh Dewan Komisaris yang berlaku bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, - sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
 7. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
 8. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini, apabila dapat membuktikan:

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaianya; -----
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung ----- jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; -----
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; ----- dan -----
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. -----
9. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----
10. Dewan Komisaris berhak untuk meminta penjelasan kepada Direksi tentang segala hal yang ditanyakan dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----
11. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila karena sebab apapun Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
12. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tuga-----

- dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota ---
Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. -----
13. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan -----
Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu -
seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) -----
dengan menyebutkan alasannya, dengan memperhatikan ketentuan -----
dalam anggaran dasar ini dan/atau peraturan perundang-undangan yang
berlaku. -----
14. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam -----
anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal
dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.-----

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 20

1. a. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana -----
dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris -----
atau atas permintaan tertulis dari Direksi atau atas permintaan 1 (satu)
Pemegang Saham atau lebih bersama-sama memiliki 1/10 (satu -----
persepuuh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah ---
ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah. -----
 - b. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali -
dalam 2 (dua) bulan. -----
2. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat -----
dilangsungkan, sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat -----
apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah anggota ---
Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat. -----
 3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara -----

- berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. -----
4. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan. -----
 5. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.b dan ayat 3 untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. -----
 6. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. -----
 7. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat 5, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.-----
 8. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama berhak dan berwenang melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris.-----
 9. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis, pemanggilan mana harus dikirimkan kepada para anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum Rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat, keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh Komisaris Utama. -----

- Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dalam Rapat, maka ----- pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan. -----
10. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu ----- dan tempat Rapat. -----
 11. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ----- di tempat kegiatan usaha atau di tempat kedudukan Bursa Efek di mana - saham-saham Perseroan dicatatkan, atau ditempat lain asal saja dalam - wilayah Republik Indonesia.-----
 12. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, apabila ----- -- Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan untuk menghadiri Rapat, -- hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat ----- dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh - dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat tersebut. -----
 13. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat --- Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan - surat kuasa.-----
 14. a. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara ----- dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris -- lainnya yang diwakilinya.-----
a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara ----- apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung ----- mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak -- yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya -- harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Dewan ----- Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara ----- mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak -----

tersebut, kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat -----
suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara -----
mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Pimpinan Rapa
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.-----

15. Pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil -----

berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan
keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak yaitu disetujui lebih
dari 1/2 (satu per dua) dari anggota Dewan Komisaris yang hadir.-----

16. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dituangkan dalam
risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris -----
yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris

17. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 wajib dituangkan dalam
risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota
Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan
Komisaris dan anggota Direksi. -----

18. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat
16 dan ayat 17, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara
tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat. -----

19. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 16 dan ayat 17 wajib
didokumentasikan oleh Perseroan. -----

20. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 16 dan ayat 17 merupakan
merupakan bukti yang sah mengenai keputusan keputusan yang diajukan
dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik untuk para

- anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga. -----
21. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah- dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ----- ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan -- secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota - Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.----- Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan ---- yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat ----- Dewan Komisaris. -----
22. Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media ----- telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya --- yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling - melihat dan/ atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa berita acara dalam ---- Rapat yang menggunakan telepon konferensi atau peralatan komunikasi yang sejenis akan dibuat secara tertulis dan diedarkan diantara semua --- anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam rapat, untuk ----- ditandatangani. Keputusan yang diambil dengan cara demikian ----- mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris.-----
23. Ketentuan mengenai Rapat Dewan Komisaris yang belum diatur dalam -- anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan di bidang Pasar Modal dan - ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.-----

----- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 21 -----

1. Direksi wajib membuat dan melaksanakan rencana kerja tahunan.
2. Direksi wajib menyampaikan rencana kerja tahunan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan.
3. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS.
4. Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus disampaikan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
5. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.
Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
6. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh RUPS untuk diperiksa dan Direksi menyusun laporan tahunan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS Tahunan.
7. Dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
8. Laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan. Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam

- laporan tahunan. Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota -----
Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan dan -----
tidak memberikan alasan maka yang bersangkutan dianggap telah -----
menyetujui isi laporan tahunan.-----
9. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam --
surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut ---
tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pasar Modal. -----

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 22

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam -
neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS -----
Tahunan, dan merupakan saldo laba yang positif dibagi menurut cara ----
penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.-----
2. Dividen-dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan
Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam ----
keputusan tersebut juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran ---
dividen.-----

Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama ---
siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dengan -----
memperhatikan Pasal 9 Anggaran Dasar ini, yang akan ditentukan oleh --
atau atas wewenang RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian ---
dividen diambil, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dari ----
peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut -----
dicatatkan.-----
3. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka ----
laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh ----

- UUPT dan Anggaran Dasar ini dapat dibagi sebagai dividen.
4. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai.
 5. Jikalau perhitungan laba rugi dari satu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akhirnya tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya Perseroan dianggap tidak memperoleh laba selama kerugian yang tercatat dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 6. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan kedalam cadangan khusus, RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan kedalam cadangan khusus tersebut. Dividen yang tidak dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana tersebut di atas dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.
 7. Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 8. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan proyeksi perolehan laba dan kemampuan keuangan

- Perseroan dan dengan memperhatikan ayat 6 Pasal ini. -----
9. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita ----- kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh --- Pemegang Saham kepada Perseroan. -----
 10. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung ----- renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal Pemegang Saham tidak ----- dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ----- ayat 8 Pasal ini. -----

PENGGUNAAN CADANGAN

Pasal 23

1. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun - buku untuk cadangan, yang ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan - peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
2. Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut berlaku apabila Perseroan- mempunyai laba yang positif.-----
3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai cadangan ----- mencapai paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal ----- ditempatkan dan disetor Perseroan.-----
4. Cadangan yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud dalam --- ayat 3 Pasal ini hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang -- tidak dipenuhi oleh cadangan lain. -----
5. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari -- jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan, RUPS dapat ----- memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan untuk keperluan ----- Perseroan. -----

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 24

1. Perubahan Anggaran Dasar harus dengan memperhatikan UUPT dan/atau peraturan Pasar Modal. -----
2. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar ini. -----
3. Perubahan Anggaran Dasar harus dibuat dengan akta notaris dan dalam Bahasa Indonesia.-----
4. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar ini yang menyangkut pengubahan nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan; maksud dan tujuan serta kegiatan usaha; jangka waktu berdirinya Perseroan; besarnya Modal Dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan/atau perubahan status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
5. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 3 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya dengan memperhatikan ketentuan dalam UUPT. -----
6. Ketentuan mengenai pengurangan modal dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya peraturan Pasar Modal. -----

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN

DAN PEMISAHAN

Pasal 25

1. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan ditetapkan

oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat 2 butir (3) Anggaran Dasar ini.

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal.

PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA

STATUS BADAN HUKUM

Pasal 26

1. Pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat 2 butir (3) Anggaran Dasar ini.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan hukum adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal.

TEMPAT TINGGAL

Pasal 27

Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para Pemegang Saham dianggap bertempat tinggal pada alamat-alamat sebagaimana dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 28

1. Bagi Perseroan berlaku ketentuan anggaran dasar ini jika diatur lain

- dalam peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal.
2. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar, maka RUPS yang akan memutuskannya.
- Selanjutnya penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas, memberikan kuasa kepada saya, Notaris, dengan hak substitusi untuk melakukan pengurusan permohonan persetujuan dan pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehubungan dengan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut di atas, untuk keperluan tersebut penghadap dengan ini menyatakan bahwa:
1. Perseroan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018, tanggal 05-03-2018 (lima Maret dua ribu delapan belas) Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (selanjutnya disebut "**Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018**").
 2. Salah satu Direktur yang ditunjuk sebagai penanggung jawab pajak Perseroan pada saat ditandatanganinya akta ini sampai dengan selesaikan proses pengurusan permohonan persetujuan dan pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah Tuan BENNY PIDAKSO selaku Direktur Perseroan.
 3. Informasi dan data yang disampaikan dalam permohonan yang disampaikan oleh Notaris kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya;
 4. Permohonan kepada Kementerian Hukum dan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya;

Manusia Republik Indonesia tersebut telah memenuhi syarat dan tidak - melanggar larangan apapun sesuai dengan ketentuan peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku; -----

5. Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk tetapi tidak terbatas----- sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif sesuai ketentuan ----- peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
6. Dengan menyetujui pernyataan tersebut di atas, berarti siap ----- bertanggung jawab penuh dan dengan ini menyatakan dianggap turut -- menandatangani pernyataan yang dibuat oleh saya, Notaris dan ----- dengan ini menyatakan bahwa pernyataan ini adalah merupakan ----- pernyataan yang sah, dengan demikian membebaskan Saya, Notaris, -- dari segala tuntutan berupa apapun juga.-----

-Penghadap menyatakan bahwa Identitas penghadap dan dokumen-dokumen adalah benar serta membebaskan saya Notaris dari segala tuntutan berupa ----- apapun juga. -----

-Penghadap menyatakan mengetahui dan memahami akta ini serta ----- memamtuhi semua peraturan yang berlaku.-----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari dan tanggal ---- tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

- Nyonya AI TANTI YULIANTI, Sarjana Hukum, lahir di Garut, pada tanggal -- 07-07-1972 (tujuh Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh dua) , bertempat ----- tinggal di Jakarta Timur, Jalan Raya Kalisari Nomor 44, Rukun Tetangga---- 002, Rukun Warga 003, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo; dan ---
- Nona VINDA TRYANA, Magister Kenotariatan, lahir di Palembang, pada---- tanggal 08-01-1994 (delapan Januari seribu sembilan ratus sembilan-----

puluhan empat), bertempat tinggal di Kota Tanggerang Selatan, Jalan Flamingo JC.17 Nomor. 5 Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 013, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren; -untuk sementara berada di Jakarta; -keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. -Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka dengan segera akta ini ditandatangani oleh penghadap tersebut di atas, saksi-saksi dan saya, Notaris. -Dilangsungkan dengan 3 (tiga) perubahan, yaitu 3 (tiga) coretan tanpa penggantian. -Asli akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.

"DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA"

Notaris di Jakarta



FATHIAH HELMI, SH